



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209/PMK.05/2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2013, telah diatur ketentuan mengenai sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk Investasi Jangka Panjang yang berbasis kas menuju akrual;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi investasi pemerintah yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi berbasis akrual;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi BUN.

3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk Investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
5. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
8. Investasi Nonpermanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
9. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan catatan atas Laporan Keuangan.
12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus kas, LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Manfaat Sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
18. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
19. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal berdasarkan harga perolehan yang kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.



20. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
21. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
22. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
23. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
25. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja.
26. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAIP adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/lembaga keuangan internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain kuasa Pengguna Anggaran.
27. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan

tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.

28. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Investasi Pemerintah pusat yang mempunyai karakteristik Investasi Jangka Panjang yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) SAIP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN;
 - b. UAIP; dan
 - c. UAPBUN.
- (3) SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (BA BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- (4) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian negara/lembaga.
- (5) Laporan Keuangan BA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.

Pasal 4

- (1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan, antara lain oleh:
 - a. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
 - d. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal;
 - e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
 - g. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko; dan
 - h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA BUN oleh UAPBUN.

- (2) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. Penyelenggaraan akuntansi Investasi Pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
 - b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada UAPBUN.

Pasal 5

- (1) UAIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. Pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Investasi Pemerintah pada bank sentral dan unit selain kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. Penyusunan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a dan penyampiannya kepada UAPBUN.

Pasal 6

- (1) UAPBUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) UAPBUN melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN dan UAIP, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada UABUN.

BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Investasi Permanen; dan
 - b. Investasi Nonpermanen.
- (2) Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal negara pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan/atau
 - b. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang oleh pemerintah dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
 - d. Investasi Nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, misalnya Penyertaan Modal yang

dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pasal 8

- (1) UAKPA BUN memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi Investasi Pemerintah pusat.
- (2) Transaksi Investasi Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah;
 - b. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan Investasi Jangka Panjang;
 - c. Penilaian Investasi Jangka Panjang;
 - d. Hasil Investasi Jangka Panjang;
 - e. Penyesuaian nilai Investasi;
 - f. Pelepasan Investasi dan reklasifikasi;
 - g. Hasil Investasi setelah tanggal Neraca; dan
 - h. Pengungkapan Investasi.

Paragraf 2

Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh Pemerintah

Pasal 9

- (1) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui pengeluaran kas dan/atau pengesahan yang bersumber dari BA BUN Investasi Pemerintah, diakui pada saat resume tagihan disetujui oleh kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui konversi aset non kas, diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

- (3) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui penerbitan *promissory notes* dalam rangka Penyertaan Modal kepada lembaga/organisasi keuangan internasional/regional, diakui pada saat tanggal valuta pada *promissory notes*.
- (4) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a secara perolehan dari hibah dalam bentuk Investasi, diakui pada saat pengesahan pencatatan hibah oleh kuasa BUN.
- (5) Pengakuan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kemungkinan manfaat ekonomi dan Manfaat Sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah; dan
 - b. nilai perolehan atau Nilai Wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pasal 10

- (1) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh kuasa Pengguna Anggaran BUN.
- (2) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan *promissory notes*.
- (4) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan dokumen pengesahan memo pencatatan hibah atau dokumen yang dipersamakan.

- (5) Dalam hal nilai perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah secara konversi aset non kas dan secara hibah dalam bentuk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat diketahui, nilai Investasi Pemerintah tersebut diukur berdasarkan Nilai Wajar.
- (6) Dalam hal nilai perolehan Investasi Jangka Panjang diperoleh tanpa biaya perolehan, Investasi Jangka Panjang tersebut dinilai berdasarkan Nilai Wajar pada tanggal perolehannya.

Pasal 11

- (1) Nilai perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang di Neraca pada pos Investasi Jangka Panjang.
- (2) Nilai perolehan Investasi Jangka Panjang melalui penerbitan *promissory notes* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga menyajikan pengakuan dan pencatatan kewajiban pemerintah di Neraca pada pos utang jangka panjang.

Pasal 12

Dalam hal Investasi Jangka Panjang menggunakan mata uang asing, nilai perolehan Investasi Jangka Panjang dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Paragraf 3

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Investasi Jangka Panjang untuk Keperluan Perolehan Investasi Jangka Panjang

Pasal 13

- (1) Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melalui pengeluaran kas yang bersumber dari BA BUN Investasi

Pemerintah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas yang membebani Rekening Kas Umum Negara.

- (2) Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani rekening kas umum negara berdasarkan asas bruto.
- (3) Nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA pada pos Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melalui pengesahan dari BA BUN Investasi Pemerintah diakui pada saat pengesahan dokumen sebagai realisasi pembiayaan oleh kuasa BUN.
- (2) Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan SP2D atau dokumen yang dipersamakan berdasarkan asas bruto.
- (3) Nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA pada pos Pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 4

Penilaian Investasi Jangka Panjang

Pasal 15

- (1) Investasi Jangka Panjang yang dimiliki pemerintah dilakukan analisis penilaian pada akhir tahun untuk menentukan metode akuntansi Investasi Pemerintah dalam rangka perlakuan penyajian Investasi dan perlakuan hasil Investasi.

- (2) Metode akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas; dan
 - c. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan.
- (3) Metode Biaya dan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b digunakan untuk melakukan analisis penilaian pada Investasi Permanen.
- (4) Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk melakukan analisis penilaian pada Investasi Nonpermanen.
- (5) Penilaian Investasi Permanen dengan Metode Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Investasi Permanen mempunyai tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (*investee*) kurang dari 20% (dua puluh persen).
- (6) Penilaian Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam hal Investasi Permanen memiliki karakteristik:
 - a. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (*investee*) antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
 - b. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (*investee*) kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; atau
 - c. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (*investee*) lebih dari 50% (lima puluh persen).

- (7) Pemerintah menggunakan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal memiliki karakteristik:
- Investasi Nonpermanen yang akan dilepas/dijual;
 - Investasi Nonpermanen berupa tagihan, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
 - Investasi Nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Pasal 16

- Penilaian menggunakan Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan untuk Investasi Nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dilakukan amortisasi atas nilai diskonto atau premium yang perolehan Investasi Nonpermanennya secara diskonto atau premium.
- Amortisasi atas nilai diskonto atau premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sampai dengan jatuh tempo.
- Amortisasi atas nilai diskonto Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat menambah nilai pendapatan bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan menambah nilai Investasi Nonpermanen di Neraca dalam pos Investasi.
- Amortisasi atas premium Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat mengurangi nilai pendapatan di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai Investasi Nonpermanen di Neraca dalam pos Investasi.
- Pencatatan pendapatan bunga atas Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kas yang dicatat dan disajikan di LRA tidak dipengaruhi nilainya oleh perhitungan nilai amortisasi pada setiap periode atas diskonto atau premium.

Paragraf 5

Hasil Investasi Jangka Panjang

Pasal 17

- (1) Hasil Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang telah menjadi hak pemerintah, dicatat sebagai piutang bukan pajak di Neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO.
- (2) Realisasi penerimaan hasil Investasi yang diterima tunai, diakui sebagai pengurang nilai atas piutang bukan pajak di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.

Pasal 18

- (1) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai, diakui sebagai piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO pada saat tanggal dividen diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyampaian konfirmasi oleh UAKPA BUN kepada badan usaha penerima Investasi (*investee*) untuk mencatat nilai dividen tunai bagian pemerintah.
- (3) Realisasi penerimaan hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai diakui sebagai pengurang atas piutang bukan pajak di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.
- (4) Dalam hal terdapat hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen saham, hasil

Investasi tersebut tidak diakui dan tidak dicatat sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO maupun penambahan nilai Investasi Pemerintah di Neraca pada saat tanggal dividen saham diumumkan dalam RUPS.

- (5) Hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai di CaLK.

Pasal 19

- (1) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa bagian pemerintah atas laba Investasi, diakui sebagai penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN.
- (2) Dalam hal terdapat hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen tunai, hasil Investasi tersebut diakui sebagai piutang bukan pajak dan sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca pada saat diumumkan dalam RUPS.
- (3) Realisasi penerimaan hasil Investasi dengan Metode Ekuitas berupa dividen tunai diakui sebagai pengurang piutang bukan pajak di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.
- (4) Dalam hal terdapat hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen saham, hasil Investasi tersebut tidak diakui baik sebagai piutang bukan pajak dan penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagai pendapatan di LRA maupun sebagai pendapatan di LO.

- (5) Hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai di CaLK.

Pasal 20

- (1) Bagian pemerintah atas rugi Investasi dengan Metode Ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan LKPN yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN.
- (2) Dalam hal bagian pemerintah atas rugi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya melebihi dari nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil.
- (3) Bagian nilai negatif atau akumulatif nilai negatif atas Investasi Pemerintah yang tidak disajikan dalam pos Investasi di Neraca, diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- (4) Bagian pemerintah atas laba Investasi dapat kembali disajikan dan menambah nilai Investasi di Neraca, apabila nilai bagian pemerintah atas laba Investasi lebih besar dari atau telah mengkompensasi nilai akumulatif Investasi negatif yang sebelumnya disajikan dan dijelaskan di CaLK.
- (5) Dalam hal nilai Investasi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*investee*), bagian pemerintah atas akumulatif rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Pasal 21

- (1) Piutang bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan piutang denda yang menyertainya ditatausahakan sesuai dengan ketentuan mengenai piutang negara.
- (2) Dalam rangka penyajian piutang pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, piutang bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan ketentuan mengenai penyisihan piutang.
- (3) Hasil penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO dan sebagai penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca.
- (4) Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan secara kontra akun terhadap piutang bukan pajak di Neraca.

Pasal 22

- (1) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan berupa pendapatan atas Investasi Nonpermanen berupa tagihan dana bergulir yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU), pengakuan piutang dan pendapatan hasil Investasi tersebut dicatat sebagai piutang dan pendapatan di Satker BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Dalam hal satker BLU pengelola dana bergulir dihentikan operasinya, hak pemerintah atas hasil Investasi penyaluran dana bergulir diakui dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Hasil Investasi Nonpermanen berupa kenaikan Nilai Wajar Investasi dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan, diakui pada akhir tahun dan dicatat

sebagai pendapatan penyesuaian di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal:

- a. Hasil Investasi Nonpermanen yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat; dan
 - b. Hasil Investasi Nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.
- (2) Dalam hal hasil Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan Nilai Wajar Investasi, diakui pada akhir tahun dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.

Paragraf 6

Penyesuaian Nilai Investasi

Pasal 24

- (1) Pada akhir tahun, nilai Investasi Pemerintah yang menggunakan mata uang asing dilakukan penyesuaian nilai atas penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesai pada tanggal pelaporan.
- (2) Penjabaran nilai Investasi ke dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan selisih lebih atau selisih kurang yang dicatat sebagai pendapatan atau beban atas selisih kurs yang belum terealisasi di LO dan menambah atau mengurangi nilai Investasi di Neraca.

Pasal 25

- (1) Pada akhir tahun, Investasi Pemerintah dengan Metode Ekuitas dilakukan penyesuaian nilai Investasi dalam hal terdapat revaluasi aset yang dilakukan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang tercermin dalam LKPN dan/atau Laporan Keuangan lengkap yang disampaikan badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN.

- (2) Penyesuaian nilai Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan nilai Investasi di Neraca dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan ekuitas di LPE.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyajian nilai bersih Investasi Nonpermanen yang dapat direalisasikan atas tagihan dana bergulir pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, dilakukan penyisihan dana bergulir yang diragukan ketertagihannya berdasarkan laporan kualitas piutang pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Satker BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Hasil penyisihan dana bergulir yang diragukan ketertagihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai beban dana bergulir diragukan tertagih di LO dan sebagai dana bergulir diragukan tertagih di Neraca.
- (3) Dana bergulir diragukan tertagih di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara kontra akun terhadap nilai perolehan Investasi Nonpermanen berupa tagihan dana bergulir di Neraca.

Paragraf 7

Pelepasan Investasi dan Reklasifikasi

Pasal 27

Pelepasan Investasi Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Penjualan hak kepemilikan Investasi Pemerintah;
- b. Pelepasan Investasi dengan mengakui perolehan Investasi Jangka Panjang baru, aset tetap, dan/atau aset lainnya; atau
- c. Pelepasan Investasi lainnya.

Pasal 28

- (1) Pelepasan Investasi berupa penjualan hak kepemilikan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan menghasilkan kas, diakui pada saat kas hasil pelepasan Investasi tersebut masuk ke rekening kas negara.
- (2) Penerimaan atas kas hasil pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur sebesar Nilai Nominal berdasarkan dokumen setoran atau transfer uang yang memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau yang dipersamakan.
- (3) Nilai penerimaan kas hasil pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.
- (4) Dalam hal terdapat hak pemerintah atas pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, hak tersebut dicatat sebagai piutang bukan pajak dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.
- (5) Piutang bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan piutang denda yang menyertainya ditatausahakan sesuai dengan ketentuan mengenai piutang negara.

Pasal 29

- (1) Pelepasan Investasi dengan mengakui perolehan Investasi Jangka Panjang baru, aset tetap, dan/atau aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur sebesar Nilai Nominal yang tercantum dalam berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

- (3) Nilai pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengurangi Nilai Investasi dan menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya di Neraca.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih lebih, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih besar dari Nilai Tercatat Investasi di Neraca, selisih lebih dicatat sebagai pendapatan penyesuaian atas pelepasan aset dan disajikan di LO.
- (2) Dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih kurang, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih kecil dari Nilai Tercatat Investasi di Neraca, selisih kurang dicatat sebagai beban penyesuaian atas pelepasan Investasi dan disajikan di LO.

Pasal 31

- (1) Pelepasan Investasi melalui pelepasan Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dalam rangka reklasifikasi aset terhadap nilai Investasi yang tersaji pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca karena tidak memenuhi kriteria Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan tidak memenuhi kriteria Pengakuan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a.
- (2) Pelepasan Investasi lainnya dalam rangka reklasifikasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memindahkan nilai Investasi Jangka Panjang untuk dapat dicatat menjadi piutang dan/atau Investasi jangka pendek.

Pasal 32

Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan pada periode pelaporan tahunan, dilakukan reklasifikasi bagian nilai Investasi Nonpermanen sehubungan dengan dana bergulir yang tidak atau belum digulirkan untuk dapat dicatat

menjadi aset lainnya, dan pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik.

Paragraf 8

Hasil Investasi Setelah Tanggal Neraca

Pasal 33

Hasil Investasi setelah tanggal Neraca diperoleh berdasarkan LKPN setelah tanggal Neraca yang disampaikan oleh UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan di lingkungan Kementerian Keuangan, disajikan, dan dijelaskan secara memadai di CaLK dalam pos catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

Paragraf 9

Pengungkapan Investasi

Pasal 34

Hal-hal yang diungkapkan di CaLK atas pos Investasi Jangka Panjang antara lain:

- a. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;
- b. Jenis-jenis Investasi, Investasi Permanen, dan Investasi Nonpermanen;
- c. Penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya;
- d. Investasi yang dinilai dengan Nilai Wajar dan alasan penerapannya;
- e. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan/atau negatif;
- f. Perubahan klasifikasi pos Investasi;
- g. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi; dan
- h. Catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

Paragraf 10
Pelaporan Keuangan

Pasal 35

- (1) UAKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 34.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi dan/atau konfirmasi dengan Kuasa BUN dalam rangka pengeluaran dan penerimaan kas negara yang tersaji di LRA dalam hal penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN tidak menggunakan sistem yang sama dengan Kuasa BUN.
- (3) Kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (5) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (6) Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Pasal 36

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan di lingkungan Kementerian Keuangan, dilengkapi dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) sebagai data pendukung dan pengawasan untuk mencatat nilai Investasi, hasil Investasi dan/atau perubahan mutasi nilai Investasi pada badan usaha dan/atau perusahaan negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan.
- (2) ILKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) yang disusun dan disajikan oleh badan usaha atau perusahaan negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan.
- (3) ILKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ILKPN/LKPN-Neraca; dan
 - b. ILKPN/LKPN-Laba Rugi.
- (4) Format ILKPN dan format LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyampaian Laporan Keuangan perusahaan negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAIP

Pasal 37

UAIP melakukan proses akuntansi dan rekapitulasi atas:

- a. Nilai aset bersih pada unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain Badan Usaha Milik Negara dan/atau Lembaga Keuangan Internasional;
- b. Nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa Pengguna Anggaran; dan;
- c. Nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral.

Pasal 38

- (1) Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, dan huruf c, diakui pada saat unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menerbitkan Laporan Keuangan.
- (2) Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai pos-pos yang membentuk bagian nilai Investasi Pemerintah yang disajikan dalam Laporan Keuangan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan konsolidasi pada Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah untuk dapat disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang dan diungkapkan secara memadai di CaLK.
- (4) Pada akhir tahun, dalam hal terdapat kenaikan atas bagian Nilai Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diukur sebesar selisih antara nilai aset periode pelaporan berjalan dengan nilai aset periode pelaporan sebelumnya, nilai kenaikan

tersebut dicatat dan disajikan sebagai pendapatan penyesuaian di LO.

- (5) Pada akhir tahun dalam hal terdapat penurunan atas bagian nilai Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diukur sebesar selisih antara nilai aset periode pelaporan berjalan dengan nilai aset periode pelaporan sebelumnya, nilai penurunan tersebut dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian di LO.

Pasal 39

- (1) UAIP menyusun Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah tingkat UAIP berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (2) Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah tingkat UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. LO;
 - b. LPE;
 - c. Neraca; dan
 - d. CaLK.
- (3) Hal-hal yang diungkapkan di CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. Unit-unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain Badan Usaha Milik Negara dan/atau Lembaga Keuangan Internasional, dan unit-unit yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada bank sentral dan unit selain kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Kenaikan atau penurunan nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral;
 - c. Pendapatan penyesuaian atau beban penyesuaian dari kenaikan atau penurunan nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai

pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral;
dan

d. Catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh UAIP kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti jadwal penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara

Pasal 40

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan Laporan Keuangan tingkat UAIP.
- (2) Berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan Laporan Keuangan tingkat UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi dan/atau konfirmasi dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (UAPBUN AP) dalam rangka pengeluaran dan penerimaan kas negara yang tersaji di LRA dalam hal penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN tidak menggunakan sistem yang sama dengan UAPBUN AP.
- (4) Kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan lingkup BUN dan kementerian negara/lembaga.

- (5) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (6) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh UAPBUN kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (7) Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IV

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 41

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SAIP membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan dan dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh kuasa Pengguna Anggaran BA BUN Investasi Pemerintah.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAIP, ditandatangani oleh Direktur Kekayaan Negara

Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku penanggung jawab UAIP.

- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, selaku penanggung jawab UAPBUN.
- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (6) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraph penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
- (7) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul SAIP.

BAB V

MODUL SAIP

Pasal 42

SAIP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan review atas Laporan Keuangan oleh APIP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN di lingkungan kementerian negara/lembaga direviu

- oleh APIP pada kementerian negara/lembaga bersangkutan;
- b. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan tingkat UAIP direviu oleh APIP pada Kementerian Keuangan; dan
 - c. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN direviu oleh APIP pada Kementerian Keuangan.
- (2) Reviu yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan Catatan Hasil Reviu dan dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAIP pada semesteran dan tahunan.
 - (3) Reviu yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan Catatan Hasil Reviu dan Pernyataan Telah Direviu.
 - (4) Pernyataan Telah Direviu atas reviu Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPBUN pada semesteran dan tahunan.
 - (5) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas Laporan Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

SAIP dapat menghasilkan laporan manajerial yang berhubungan dengan informasi Investasi Pemerintah yang dapat digunakan dalam rangka mendukung penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

SAIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah Tahun 2015.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1785

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU, Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 /PMK.05/2015
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan Investasi Jangka Panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung. Mengelola dan/atau menatausahakan investasi pemerintah pusat tersebut menjadi salah satu wewenang menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Investasi Pemerintah dalam Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan transaksi Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah). Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BA BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh kementerian negara/lembaga/pihak lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Pembantu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi keuangan Investasi Pemerintah yang meliputi transaksi yang mempengaruhi pembiayaan, pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010). Dalam Pasal 4 PP 71/2010 disebutkan bahwa pemerintah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran Investasi Pemerintah. Sebagai subsistem dari SABUN, SAIP mempunyai karakteristik akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SAIP menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SAIP. Modul SAIP ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Investasi Pemerintah. Penyusunan modul ini didasarkan pada PP 71/2010 dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SAIP ini mencakup akuntansi Investasi Pemerintah Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi unit-unit yang terkait untuk memahami dan mengimplementasikan proses sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah berbasis akrual secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TUJUAN

Tujuan modul ini adalah:

1. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi Investasi Jangka Panjang berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi penetapan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Investasi Jangka Panjang.

2. memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Investasi Jangka Panjang secara berjenjang dalam kerangka SAIP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

E. SISTEMATIKA

Modul SAIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Meliputi pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, bisnis proses pada UAKPA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah, bisnis proses pada UAIP, bisnis proses pada UAPBUN, Dokumen Sumber, analisis Laporan Keuangan, penyampaian data dan Laporan Keuangan.

BAB III Akuntansi Investasi Pemerintah

Meliputi definisi Investasi Pemerintah, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian Investasi Jangka Panjang, penilaian Investasi Jangka Panjang, pengakuan, pengukuran, dan penyajian hasil Investasi Jangka Panjang, penyesuaian nilai investasi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian pelepasan investasi, hasil investasi setelah tanggal neraca, pengungkapan Investasi Jangka Panjang, dan nilai aset bersih yang ditatausahakan pada unit akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP).

BAB IV Jurnal Standar Investasi Pemerintah

Meliputi jurnal saldo awal migrasi, jurnal anggaran, jurnal transaksi perolehan investasi secara pengeluaran kas dan pengesahan dari realisasi alokasi bagian anggaran BUN Investasi Pemerintah, jurnal transaksi perolehan Investasi secara konversi aset non-kas, jurnal transaksi perolehan Investasi dari penerbitan *promissory notes*, jurnal transaksi perolehan Investasi dari hibah, jurnal transaksi hasil Investasi berupa dividen dengan Metode Biaya, jurnal transaksi hasil

Investasi berupa dividen dengan Metode Ekuitas, jurnal transaksi hasil investasi berupa bagian rugi pemerintah dan Investasi negatif dengan Metode Ekuitas, jurnal transaksi hasil Investasi dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan, jurnal transaksi pendapatan bunga Investasi Nonpermanen (obligasi dan surat utang jangka panjang) dan amortisasi atas perolehan secara diskonto dan premium, jurnal transaksi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih, jurnal transaksi selisih kurs belum terealisasi akibat penjabaran dalam mata uang rupiah atas Investasi yang menggunakan mata uang asing, jurnal penyesuaian atas revaluasi aset tetap pada Investasi dengan Metode Ekuitas, jurnal penyesuaian dan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih, jurnal transaksi pelepasan investasi dan reklasifikasi, serta jurnal penutup.

BAB V

Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah

Meliputi Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah bertujuan umum, komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan laporan pendukung dan laporan manajerial.

BAB VI

Ilustrasi Transaksi

Meliputi ilustrasi pengumuman dividen dan pembayaran dividen oleh BUMN pada Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya, ilustrasi pengumuman bagian laba pemerintah dan pengumuman pembagian dividen dan pembayaran dividen oleh BUMN pada Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas, pelepasan investasi dengan nilai realisasi pelepasan investasi lebih besar dari nilai tercatat Investasi Permanen di Neraca, pelepasan investasi dengan nilai realisasi pelepasan investasi lebih kecil dari nilai tercatat Investasi Permanen di Neraca, ilustrasi pendapatan bunga dan amortisasi Investasi Nonpermanen berupa obligasi jangka panjang yang diperoleh secara diskonto, ilustrasi pendapatan bunga dan amortisasi Investasi Nonpermanen berupa obligasi jangka panjang yang diperoleh secara premium, ilustrasi

realisasi perolehan Investasi secara anggaran pembiayaan, dan ilustrasi penyesuaian dan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih.

BAB VII Penutup

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pelaksanaan transaksi anggaran Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03), menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi keuangan yang meliputi seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan Investasi Pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses bisnis akuntansi dan pelaporan dalam suatu bentuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN Investasi Pemerintah.


Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) merupakan salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN). SAIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan beserta unit akuntansi dan unit pelaporan yang melakukan pengelolaan BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03). Unit akuntansi dan unit pelaporan BA BUN 999.03 melibatkan kementerian negara/lembaga sebagai hasil penetapan pejabat pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan pengelolaan Investasi Pemerintah.

Unit akuntansi dan unit pelaporan, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun kementerian negara/lembaga, dibentuk dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hubungan unit akuntansi dan unit pelaporan dalam SAIP dan keterlibatan kementerian negara/lembaga dalam pengelolaan Investasi Pemerintah dapat diilustrasikan pada Bagan 1: Struktur Hubungan Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan dalam SAIP.

Bagan 1:

Struktur Hubungan Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan dalam SAIP



Sebagaimana digambarkan dalam Bagan 1: Struktur Hubungan Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan dalam SAIP, penjenjangan unit akuntansi dan unit pelaporan dapat dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN)

UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan dan pengelolaan Investasi Pemerintah. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan suatu entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

Penanggung jawab untuk pelaksanaan dan pengelolaan Investasi Pemerintah sebagai unit akuntansi, antara lain berada pada:

- a. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
- b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
- d. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal;
- e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;

g. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko; dan

h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA BUN oleh UAPBUN.

Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan akuntansi Investasi Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan menyusun serta menyampaikan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah kepada UAPBUN.

2. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

UAIP adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Keuangan Internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran.

Penanggung jawab UAIP dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada periode semesteran dan tahunan, UAIP menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAPBUN atas rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Keuangan Internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)

UAPBUN adalah unit pada tingkat Eselon I Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai entitas pelaporan dan bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan UAIP. Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

B. BISNIS PROSES PADA UAKPA BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Secara umum, pada periode berjalan petugas pada UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi Dokumen Sumber;
2. melakukan perekaman Dokumen Sumber;
3. melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan hapus data transaksi berdasarkan Dokumen Sumber;
4. melakukan penyesuaian pengakuan Beban, Pendapatan, Aset dan Kewajiban atas transaksi akrual;
5. melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas;
6. melakukan cetak laporan dan penyiapan data untuk kegiatan rekonsiliasi;
7. menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung; dan
8. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

Petugas UAKPA BUN Investasi Pemerintah di lingkungan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga mempunyai tugas untuk menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) dalam rangka penyajian nilai terkait investasi pemerintah dan bagian laba pemerintah pada badan usaha dan perusahaan Negara/BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Proses penyusunan ILKPN dimaksud sebagai berikut:

1. meminta dan/atau menerima data berupa Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) yang disusun dan disajikan oleh badan usaha, Perusahaan Negara, dan BUMN;
2. melakukan verifikasi data LKPN;
3. menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) yang terdiri dari ILKPN-Neraca dan ILKPN-Laba Rugi;
4. membuat dan merekam memo penyesuaian;
5. melakukan posting dan pemutakhiran data nilai Investasi Pemerintah pada badan usaha, perusahaan negara dan BUMN;
6. menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung; dan

7. menyampaikan data dan Laporan Keuangan beserta lampiran-lampiran pendukung kepada UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

C. BISNIS PROSES PADA UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

UAIP melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, antara lain:

1. menerima Laporan Keuangan unit/data dan informasi resmi yang disampaikan oleh unit selain BUMN, lembaga keuangan internasional yang aset bersihnya dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan atau unit lain yang memiliki aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah;
2. melakukan verifikasi Dokumen Sumber atas Laporan Keuangan unit/data dan informasi resmi yang disampaikan oleh unit;
3. membuat pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih;
4. membuat dan merekam memo penyesuaian;
5. melakukan posting dan pemutakhiran data nilai aset bersih;
6. menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung; dan
7. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

D. BISNIS PROSES PADA UAPBUN

Pada periode berjalan, petugas pada UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima data dan Laporan Keuangan dari UAIP dan UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah;
2. melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAIP dan UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah;
3. melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAIP dan UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah;
4. melakukan cetak laporan dan penyiapan data untuk kegiatan rekonsiliasi;
5. menyusun Laporan Keuangan; dan

6. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).

E. DOKUMEN SUMBER

Dokumen Sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi BA BUN Investasi Pemerintah sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Alokasi Anggaran	a. DIPA Investasi Pemerintah b. Revisi DIPA Investasi Pemerintah
2	Realisasi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran)	a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Surat Perintah Membayar (SPM) c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) e. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
3	Pencatatan Pendapatan/Beban/Belanja	a. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) b. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) c. Surat Ketetapan Piutang (SKP) d. Laporan Keuangan <i>Investee</i> e. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4	Penyesuaian	a. Laporan Keuangan Perusahaan Negara b. Laporan Keuangan <i>Investee</i> c. <i>Promissory Notes</i> d. Memo Penyesuaian

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
5	Dokumen Pendukung Lainnya	a. Perpres Rincian APBN b. Berita Acara Rekonsiliasi c. Surat Konfirmasi d. Rekening koran bank e. Berita Acara Serah Terima

F. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis Laporan Keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsisten penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK informatif dan relevan.

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa pemeriksaan terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan

- memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan, antara lain LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
- memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
- membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan
- memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).

2. Validitas Data

- a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
- b. jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.

3. Akurasi Angka yang Disajikan

- a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy* dan CaLK akurat;
- b. memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan BAR atau hasil konfirmasi; dan
- c. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat. Angka yang disajikan pada Neraca dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.

4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun

- a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$; dan
- b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi Pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.

5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan pada CaLK

- a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
- b. memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*), dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

G. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN

UAKPA BUN menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap, paling sedikit terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK, kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.

2. Laporan Keuangan tingkat UAIP

UAIP menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap, paling sedikit terdiri dari LO, LPE, Neraca, dan CaLK, kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.

3. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN

UAPBUN Investasi Pemerintah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap, paling sedikit terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK, kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAPBUN Investasi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. Sedangkan penyampaian laporan keuangan tingkat UAIP mengikuti jadwal penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB III

AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

A. DEFINISI INVESTASI PEMERINTAH

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk Investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung untuk memperoleh kemungkinan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi Pemerintah dalam hal ini adalah Investasi yang memiliki karakteristik jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam rangka pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah, UAKPA BUN dan UAIP memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi investasi pemerintah. Transaksi Investasi dimaksud terdiri dari:

1. Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah;
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan Investasi Jangka Panjang;
3. Penilaian Investasi Jangka Panjang;
4. Hasil Investasi Jangka Panjang;
5. Penyesuaian nilai Investasi;
6. Pelepasan Investasi dan reklasifikasi;
7. Hasil investasi setelah tanggal Neraca; dan
8. Pengungkapan Investasi.

B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara dan/atau pengesahan pendapatan oleh Kuasa BUN, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas negara dan/atau pengesahan belanja oleh Kuasa BUN.

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

1. Investasi Permanen

Investasi Permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa antara lain:

- a. Pernyataan modal negara pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan/atau
- b. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Nonpermanen dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang oleh pemerintah dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir); dan/atau
- d. Investasi Nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Pemerintah dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain melalui pengeluaran kas dan/atau pengesahan yang berasal dari alokasi anggaran pada BA BUN 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah), pertukaran/konversi aset nonkas, penerbitan *promissory notes* dalam rangka penyertaan kepada lembaga/organisasi keuangan internasional/regional, dan hibah dalam bentuk Investasi (termasuk hibah dalam bentuk surat berharga). Perolehan Investasi Pemerintah tersebut memenuhi kriteria penyertaan modal pemerintah dengan memperhatikan kemungkinan manfaat ekonomi dan Manfaat Sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, dan nilai perolehan atau Nilai Wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*).

1. Perolehan Investasi Pemerintah Melalui Pengeluaran Kas dan/atau Pengesahan yang Bersumber dari BA BUN 999.03

Perolehan Investasi Jangka Panjang yang bersumber dan ditetapkan dari alokasi anggaran BA BUN 999.03, baik secara pengeluaran kas negara maupun secara pengesahan, diakui pada saat resume tagihan disetujui oleh kuasa pengguna anggaran.

Perolehan Investasi Jangka Panjang yang berasal dari alokasi anggaran BA BUN 999.03, baik secara pengeluaran kas negara maupun secara pengesahan, diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh kuasa pengguna anggaran BUN. Selanjutnya, nilai dari transaksi perolehan Investasi Jangka Panjang tersebut disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang di Neraca pada pos Investasi Jangka Panjang.

2. Perolehan Investasi Pemerintah yang Berasal dari Pertukaran/Konversi Aset Nonkas

Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah secara konversi aset nonkas diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dengan nilai perolehannya

diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam hal nilai perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah secara konversi aset nonkas tidak dapat diketahui, maka nilai Investasi Pemerintah dimaksud diukur berdasarkan Nilai Wajar.

Nilai dari transaksi perolehan Investasi Jangka Panjang yang berasal dari pertukaran/konversi aset nonkas disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang di Neraca pada pos Investasi Jangka Panjang.

3. Perolehan Investasi Pemerintah yang Berasal dari Penerbitan *Promissory Notes*

Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah melalui penerbitan *promissory notes* dalam rangka penyertaan kepada lembaga/organisasi keuangan internasional/regional diakui pada saat tanggal valuta pada *promissory notes*, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan *promissory notes*.

Nilai dari transaksi perolehan Investasi Jangka Panjang yang berasal dari penerbitan *promissory notes* disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang di Neraca pada pos investasi jangka panjang serta disajikan pengakuan dan pencatatan kewajiban pemerintah di Neraca pada pos utang jangka panjang.

4. Perolehan Investasi Pemerintah yang Berasal dari Hibah dalam bentuk Investasi (termasuk hibah dalam bentuk surat berharga)

Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah secara perolehan dari hibah bentuk Investasi (surat berharga) diakui pada saat pengesahan pencatatan hibah oleh Kuasa BUN, dengan nilai perolehannya diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen pengesahan memo pencatatan hibah atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam hal nilai perolehan investasi jangka panjang oleh pemerintah secara hibah tidak dapat diketahui, maka nilai investasi pemerintah dimaksud diukur berdasarkan Nilai Wajar.

Nilai dari transaksi perolehan Investasi Jangka Panjang yang berasal dari hibah bentuk investasi (surat berharga) disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang di Neraca pada pos Investasi Jangka Panjang.

5. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Investasi Jangka Panjang melalui Pengeluaran Kas yang Bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran pembiayaan atas perolehan Investasi Jangka Panjang melalui pengeluaran kas yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas yang membebani Rekening Kas Umum Negara, yang diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani Rekening Kas Umum Negara berdasarkan asas bruto.

Nilai dari transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan atas perolehan Investasi Jangka Panjang melalui pengeluaran kas yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos pengeluaran pembiayaan.

6. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Investasi Jangka Panjang melalui Pengesahan dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran pembiayaan atas perolehan Investasi Jangka Panjang melalui pengesahan dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah diakui pada saat pengesahan dokumen sebagai realisasi pengeluaran pembiayaan oleh kuasa BUN, yang diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan SP2D atau dokumen yang dipersamakan berdasarkan asas bruto.

Nilai realisasi pengeluaran pembiayaan atas perolehan Investasi Jangka Panjang melalui pengesahan dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA pada pos Pengeluaran Pembiayaan.

7. Perolehan Investasi Pemerintah yang Menggunakan Mata Uang Asing
Dalam hal Investasi Jangka Panjang menggunakan mata uang asing, nilai perolehan Investasi Jangka Panjang dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

D. PENILAIAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki pemerintah dilakukan analisis penilaian pada akhir tahun untuk menentukan metode akuntansi

Investasi Pemerintah dalam rangka perlakuan penyajian Investasi dan perlakuan hasil Investasi. Metode akuntansi penilaian Investasi Pemerintah yang digunakan yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, dan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan.

Metode Biaya dan Metode Ekuitas digunakan untuk melakukan analisis penilaian pada Investasi Permanen. Sedangkan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan digunakan untuk melakukan analisis penilaian pada Investasi Nonpermanen.

1. Metode Biaya

Penilaian Investasi Jangka Panjang dengan menggunakan Metode Biaya mempunyai karakteristik Investasi Permanen dengan tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (*investee*) kurang dari 20% (dua puluh persen).

Pada akhir tahun, Investasi Jangka Panjang dengan menggunakan Metode Biaya disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan dan dilakukan penyesuaian nilai Investasi dengan memperhatikan pengaruh, antara lain dividen dalam bentuk saham, penjabaran ke dalam rupiah atas investasi yang menggunakan mata uang asing, dan/atau perjanjian Investasi.

2. Metode Ekuitas

Penilaian Investasi Jangka Panjang dengan menggunakan Metode Ekuitas mempunyai karakteristik Investasi Permanen sebagai berikut:

- a. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap *investee* antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- b. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap *investee* kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- c. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap *investee* lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pada akhir tahun, nilai Investasi Permanen dengan menggunakan Metode Ekuitas disajikan di Neraca sebesar nilai Investasi awal berdasarkan nilai perolehan dan dilakukan penyesuaian dengan

memperhatikan, antara lain perubahan bagian laba atau rugi pemerintah, pengaruh penjabaran ke dalam rupiah atas Investasi yang menggunakan mata uang asing, revaluasi aset tetap, dan/atau perjanjian Investasi.

3. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Penilaian Investasi Jangka Panjang dengan menggunakan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan mempunyai karakteristik Investasi sebagai berikut:

- a. Investasi Nonpermanen yang akan dilepas/dijual;
- b. Investasi Nonpermanen berupa tagihan seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
- c. Investasi Nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Penilaian menggunakan Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan untuk Investasi Nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dilakukan secara amortisasi atas nilai diskonto atau premium yang perolehan Investasi Nonpermanennya secara diskonto atau premium. Amortisasi atas nilai diskonto atau premium tersebut dilakukan secara periodik sampai dengan jatuh tempo.

Perhitungan nilai amortisasi pada setiap periode atas diskonto obligasi atau surat utang dicatat menambah nilai pendapatan bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan menambah nilai Investasi Nonpermanen di Neraca dalam pos Investasi. Sedangkan perhitungan nilai amortisasi pada setiap periode atas premium obligasi atau surat utang dicatat mengurangi nilai pendapatan bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai Investasi Nonpermanen di Neraca dalam pos Investasi.

Selanjutnya, pencatatan pendapatan bunga atas Investasi obligasi atau surat utang berupa kas yang dicatat dan disajikan di LRA tidak dipengaruhi nilainya oleh perhitungan nilai amortisasi pada setiap periode atas diskonto atau premium.

E. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN HASIL INVESTASI JANGKA PANJANG

Hasil Investasi Jangka Panjang yang telah menjadi hak pemerintah dicatat sebagai piutang bukan pajak di Neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di Laporan Operasional (LO). Pada saat terdapat realisasi penerimaan hasil Investasi yang diterima tunai diakui sebagai pengurang nilai piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.

Lebih lanjut, pengakuan, pengukuran, dan penyajian hasil Investasi Jangka Panjang ditentukan perlakuannya secara berbeda dengan memperhatikan penilaian Investasi Jangka Panjang berdasarkan metode penilaian Investasi.

Pengakuan, pengukuran, dan penyajian hasil Investasi Jangka Panjang berupa dividen tunai ditatausahakan dan diakuntansikan oleh UAKPA BUN di Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan pengaruh dan transaksi atau kejadian dari pengakuan, pengukuran, dan penyajian hasil Investasi Jangka Panjang berupa dividen tunai, bagian pemerintah atas laba Investasi, pengaruh selisih kurs atas Investasi yang menggunakan mata uang asing, dan revaluasi aset oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*), ditatausahakan dan diakuntansikan oleh UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

1. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian hasil Investasi yang menggunakan Metode Biaya sebagai berikut:
 - a. Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai diakui sebagai piutang bukan pajak di Neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO pada saat tanggal dividen diumumkan dalam RUPS. Hak pemerintah tersebut dapat dilakukan penyampaian konfirmasi kepada badan usaha penerima Investasi (*investee*) untuk mencatat nilai dividen tunai bagian pemerintah.

Dalam hal terdapat hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen saham, hasil Investasi tersebut tidak diakui dan dicatat sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO maupun penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca pada saat tanggal dividen saham diumumkan dalam RUPS. Selanjutnya, transaksi dividen saham tersebut diungkapkan secara memadai di CaLK.

- b. Realisasi penerimaan hasil Investasi berupa dividen tunai dengan Metode Biaya diakui sebagai pengurang piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.
- c. Piutang bukan pajak dan piutang denda yang menyertainya atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya ditatausahakan sesuai dengan ketentuan mengenai piutang negara. Selanjutnya, dalam rangka penyajian piutang pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, piutang bukan pajak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan ketentuan mengenai penyisihan piutang.

Hasil penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO dan sebagai penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca disajikan secara kontra akun terhadap piutang bukan pajak di Neraca.

2. Pengakuan, pengukuran, dan hasil investasi yang menggunakan Metode Ekuitas sebagai berikut:

- a. Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa bagian pemerintah atas laba Investasi diakui sebagai penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN.
- b. Dalam hal terdapat hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen tunai, hasil Investasi tersebut diakui sebagai piutang bukan pajak dan

sebagai pengurang nilai Investasi pemerintah di Neraca pada saat diumumkan dalam RUPS.

Selanjutnya untuk hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen saham, hasil Investasi tersebut tidak diakui sebagai piutang bukan pajak, penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, sebagai pendapatan di LRA maupun sebagai pendapatan di LO. Selanjutnya, transaksi dividen saham tersebut diungkapkan secara memadai di CaLK.

- c. Realisasi penerimaan hasil Investasi dengan Metode Ekuitas berupa dividen tunai diakui sebagai pengurang piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.
- d. Bagian pemerintah atas rugi Investasi dengan Metode Ekuitas diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan LKPN yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN.

Dalam hal bagian pemerintah atas rugi Investasi nilainya melebihi dari nilai Investasi Pemerintah (investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Bagian nilai negatif atau akumulatif nilai negatif atas Investasi Pemerintah yang tidak disajikan dalam pos Investasi di Neraca diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian pemerintah atas laba Investasi dapat kembali disajikan dan menambah nilai Investasi di Neraca, apabila nilai bagian pemerintah atas laba Investasi lebih besar dari atau telah mengkompensasi nilai akumulatif Investasi negatif yang sebelumnya disajikan dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal nilai Investasi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi, bagian pemerintah atas akumulatif rugi Investasi disajikan

sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

- e. Piutang bukan pajak dan piutang denda yang menyertainya atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas ditatausahakan sesuai dengan ketentuan mengenai piutang negara. Selanjutnya, dalam rangka penyajian piutang pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, piutang bukan pajak dimaksud dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan ketentuan mengenai penyisihan piutang.

Hasil penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO dan sebagai penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca disajikan secara kontra akun terhadap piutang bukan pajak di Neraca.

- 3. Pengakuan, pengukuran, dan hasil Investasi yang menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai berikut:

- a. Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan berupa pendapatan atas Investasi Nonpermanen penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), pengakuan piutang dan pendapatan hasil Investasi tersebut dicatat sebagai piutang dan pendapatan satuan kerja BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga.

Dalam hal satuan kerja BLU pengelola dana bergulir dihentikan operasinya, hak pemerintah atas hasil Investasi penyaluran dana bergulir diakui dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah.

- b. Hasil Investasi Jangka Panjang berupa kenaikan Nilai Wajar Investasi dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan, diakui pada akhir tahun dan dicatat sebagai pendapatan penyesuaian di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal:

- 1) Hasil Investasi Jangka Panjang berasal dari Investasi Non Permanen yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat; dan

- 2) Hasil Investasi Jangka Panjang berasal dari Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Dalam hal hasil Investasi Jangka Panjang sebagaimana tersebut di atas berupa penurunan Nilai Wajar Investasi, diakui pada akhir tahun dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.

F. PENYESUAIAN NILAI INVESTASI

Pada akhir tahun, penyesuaian nilai Investasi Jangka Panjang di Neraca dapat terjadi, antara lain disebabkan adanya perhitungan selisih kurs atas penjabaran ke dalam rupiah untuk Investasi yang menggunakan mata uang asing dan adanya revaluasi aset yang dilakukan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) atas Investasi Pemerintah dengan Metode Ekuitas.

1. Penyesuaian nilai Investasi Pemerintah karena adanya selisih kurs

Pada akhir tahun, nilai Investasi Pemerintah yang menggunakan mata uang asing dilakukan penyesuaian nilai atas penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Penjabaran nilai Investasi ke dalam rupiah tersebut dapat mengakibatkan selisih lebih atau selisih kurang yang dicatat sebagai pendapatan atau beban atas selisih kurs yang belum terealisasi di Laporan Operasional dan menambah atau mengurangi nilai Investasi di Neraca.

2. Penyesuaian nilai investasi pemerintah karena adanya revaluasi aset oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*)

Pada akhir tahun, investasi pemerintah dengan metode ekuitas dilakukan penyesuaian nilai investasi dalam hal terdapat revaluasi aset yang dilakukan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang tercermin dalam LKPN dan/atau laporan keuangan lengkap yang disampaikan badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN.

Penyesuaian nilai investasi tersebut dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan nilai investasi di Neraca dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan ekuitas di LPE.

Sedangkan pada Investasi Pemerintah dengan Metode Biaya, transaksi revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh badan usaha

penerima Investasi (*investee*) tidak dilakukan pencatatan dan tidak mempengaruhi nilai Investasi Pemerintah.

3. Penyesuaian Nilai Bersih Investasi Nonpermanen yang dapat direalisasikan atas tagihan dana bergulir

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, dilakukan penyisihan dana bergulir yang diragukan ketertagihannya berdasarkan laporan kualitas piutang pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh satuan kerja BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga. Hasil penyisihan dana bergulir yang diragukan ketertagihannya dicatat sebagai beban dana bergulir diragukan tertagih di LO dan sebagai dana bergulir diragukan tertagih di Neraca.

Dana bergulir diragukan tertagih di Neraca disajikan secara kontra akun terhadap nilai perolehan Investasi Nonpermanen berupa tagihan dana bergulir di Neraca.

G. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN PELEPASAN INVESTASI

Pelepasan Investasi Jangka Panjang dapat dilakukan, antara lain melalui pelepasan berupa penjualan hak kepemilikan investasi pemerintah, pelepasan Investasi dengan mengakui perolehan Investasi Jangka Panjang baru, aset tetap dan/atau aset lainnya, dan pelepasan Investasi lainnya.

1. Pelepasan Investasi berupa penjualan hak kepemilikan Investasi Pemerintah

- a. Pelepasan Investasi berupa penjualan hak kepemilikan Investasi Pemerintah dan menghasilkan kas untuk keuntungan kas negara diakui pada saat kas hasil pelepasan Investasi tersebut masuk ke rekening kas negara. Penerimaan kas hasil Investasi yang masuk ke rekening kas negara diukur sebesar Nilai Nominal berdasarkan dokumen setoran atau transfer uang yang memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau yang dipersamakan.

Nilai penerimaan kas hasil Investasi disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.

- b. Dalam hal terdapat hak pemerintah atas pelepasan Investasi belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, hak

tersebut dicatat sebagai piutang bukan pajak dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca. Piutang bukan pajak dan piutang denda yang menyertainya ditatausahakan sesuai dengan ketentuan mengenai piutang negara.

- c. Dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih lebih, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih besar dari nilai tercatat Investasi di Neraca, selisih lebih dicatat sebagai pendapatan penyesuaian atas pelepasan aset dan disajikan di Laporan Operasional.

Sebaliknya, dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih kurang, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih kecil dari nilai tercatat investasi di Neraca, selisih kurang dicatat sebagai beban penyesuaian atas pelepasan Investasi dan disajikan di Laporan Operasional.

2. Pelepasan dengan mengakui perolehan Investasi Jangka Panjang baru, aset tetap dan/atau aset lainnya

- a. Pelepasan Investasi dengan mengakui perolehan Investasi Jangka Panjang baru, aset tetap dan/atau aset lainnya diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, yang diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan. Selanjutnya nilai pelepasan investasi tersebut mengurangi nilai investasi dan menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya di Neraca.

- b. Dalam hal pelepasan investasi terjadi selisih lebih, yaitu nilai realisasi pelepasan investasi lebih besar dari nilai tercatat investasi di Neraca, selisih lebih dicatat sebagai pendapatan penyesuaian atas pelepasan aset dan disajikan di Laporan Operasional. Sebaliknya, dalam hal pelepasan investasi terjadi selisih kurang, yaitu nilai realisasi pelepasan investasi lebih kecil dari nilai tercatat investasi, selisih kurang dicatat sebagai beban penyesuaian atas pelepasan investasi dan disajikan di Laporan Operasional.

3. Pelepasan Investasi Lainnya

Pelepasan Investasi melalui pelepasan lainnya dilakukan dalam rangka reklasifikasi aset terhadap nilai Investasi yang tersaji pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca karena tidak memenuhi

maksud Investasi Jangka Panjang dan tidak memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan Manfaat Sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.

Pelepasan lainnya dalam rangka reklasifikasi aset yang dimaksud adalah memindahkan nilai Investasi Jangka Panjang untuk dapat dicatat menjadi piutang dan/atau Investasi jangka pendek.

Dalam rangka penyajian pada periode pelaporan tahunan, dilakukan reklasifikasi bagian nilai Investasi Nonpermanen sehubungan dengan dana bergulir yang tidak atau belum digulirkan untuk dapat dicatat menjadi aset lainnya, dan pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik.

H. HASIL INVESTASI SETELAH TANGGAL NERACA

UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan di lingkungan Kementerian Keuangan menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) sebagai data pendukung dan pengawasan untuk mencatat nilai Investasi, hasil Investasi dan/atau perubahan mutasi nilai Investasi pada badan usaha dan/atau perusahaan Negara/BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan.

ILKPN disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) yang disusun dan disajikan oleh badan usaha atau perusahaan negara (*investee*) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan di lingkungan Kementerian Keuangan, dan menjadi lampiran Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN. ILKPN dan LKPN terdiri dari ILKPN/LKPN – Neraca dan ILKPN/LKPN – Laba Rugi.

Dalam hal LKPN yang diterima UAKPA BUN terdapat perubahan terakhir atau baru pertama kali disampaikan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan asersi final terhadap Laporan Keuangan tingkat UAPBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), informasi LKPN dimaksud disajikan dan dijelaskan secara memadai di CaLK dalam pos catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

I. PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Hal-hal yang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan atas pos Investasi Jangka Panjang, antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;
2. Jenis-jenis Investasi, Investasi Permanen dan Investasi Nonpermanen;
3. Penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya;
4. Investasi yang dinilai dengan Nilai Wajar dan alasan penerapannya;
5. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan/atau negatif;
6. Perubahan klasifikasi pos Investasi;
7. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi; dan
8. Catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

J. NILAI ASET BERSIH YANG DITATAUSAHAKAN PADA UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH (UAIP)

UAIP melakukan proses akuntansi dan rekapitulasi atas:

1. Nilai aset bersih pada unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain Badan Usaha Milik Negara dan/atau Lembaga Keuangan Internasional;
2. Nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran; dan
3. Nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral.

Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah diakui pada saat unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain badan usaha milik negara dan/atau lembaga keuangan internasional, bank sentral, dan unit selain kuasa pengguna anggaran menerbitkan Laporan Keuangan. Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah tersebut diukur sebesar nilai pos-pos yang membentuk nilai aset bersih yang disajikan dalam Laporan Keuangan oleh unit bersangkutan.

Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah dilakukan

konsolidasi pada Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah untuk dapat disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang dan diungkapkan secara memadai di CaLK.

Selanjutnya, pada akhir tahun dalam hal terdapat kenaikan bagian nilai investasi pemerintah, yang diukur sebesar selisih antara nilai aset bersih periode pelaporan berjalan dengan nilai aset bersih periode pelaporan sebelumnya, nilai kenaikan tersebut dicatat dan disajikan sebagai pendapatan penyesuaian di LO. Sebaliknya, dalam hal terdapat penurunan bagian nilai Investasi Pemerintah, yang diukur sebesar selisih antara nilai aset bersih periode pelaporan berjalan dengan nilai aset bersih periode pelaporan sebelumnya, nilai penurunan tersebut dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian di LO.

Hal-hal yang diungkapkan di CaLK pada Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah tingkat UAIP antara lain:

1. Unit-unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain Badan Usaha Milik Negara dan/atau Lembaga Keuangan Internasional, dan unit-unit yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada bank sentral dan unit selain kuasa pengguna anggaran;
2. Kenaikan atau penurunan nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral;
3. Pendapatan penyesuaian atau beban penyesuaian dari kenaikan atau penurunan nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral; dan
4. Catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

BAB IV
JURNAL STANDAR INVESTASI PEMERINTAH

A. JURNAL SALDO AWAL MIGRASI

Pencatatan nilai Investasi Jangka Panjang sebagai nilai awal pertama kali migrasi dari akuntansi berbasis “Kas Menuju Akrua” ke akuntansi berbasis “Akrua” dilakukan oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk membukukan saldo aset lancar (piutang) digunakan jurnal Buku Besar Akrua sebagai berikut :

Debet:	1XXXXX	Piutang PNB	XXXXX
Kredit:	391XXX	Ekuitas	XXXXX

2. Untuk membukukan migrasi saldo awal Investasi Jangka Panjang digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrua sebagai berikut:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	391XXX	Ekuitas	XXXXX

3. Untuk membukukan migrasi saldo awal Investasi Nonpermanen lainnya diragukan realisasinya digunakan jurnal untuk Buku Besar Akrua sebagai berikut:

Debet:	391XXX	Ekuitas	XXXXX
Kredit:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya	XXXXX

4. Untuk membukukan migrasi saldo awal aset lainnya pada Neraca BA BUN Investasi Pemerintah digunakan jurnal Buku Besar Akrua sebagai berikut:

Debet:	1XXXXX	Aset Lainnya	XXXXX
Kredit:	391XXX	Ekuitas	XXXXX

- Untuk membukukan migrasi saldo awal utang jangka pendek dan utang jangka panjang pada Neraca BA BUN Investasi digunakan jurnal Buku Besar AkruaI sebagai berikut :

Debet:	391XXX	Ekuitas	XXXXX
Kredit:	2XXXXX	Utang Jangka Pendek/Panjang	XXX XX

B. JURNAL ANGGARAN

Transaksi anggaran tahun berjalan Investasi Pemerintah dilakukan pada saat diterimanya DIPA oleh satuan kerja BA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03). Jurnal transaksi anggaran, antara lain dicatat di Buku Besar AkruaI dengan teknik pembukuan tunggal (*single entry*) untuk estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan dan pagu anggaran (*allotment*) pengeluaran pembiayaan sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Investasi Pemerintah sebagai berikut:

- Estimasi penerimaan pembiayaan:

Debet:	-	-	-
Kredit:	71XXXX	Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan	XXXXX

- Estimasi pendapatan bukan pajak dialokasikan

Debet:	-	-	-
Kredit:	42XXXX	Estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan	XXXXX

- Alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Debet:	72XXXX	Allotment pengeluaran pembiayaan – Penyertaan Modal Negara	XXXXX
Kredit:	-	-	-

C. JURNAL TRANSAKSI PEROLEHAN INVESTASI SECARA PENGELUARAN KAS DAN PENGESAHAN DARI REALISASI ALOKASI BAGIAN ANGGARAN BUN INVESTASI PEMERINTAH

1. Pada saat dilakukan komitmen pengeluaran pembiayaan sebagai pelaksanaan anggaran BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), jurnal transaksi komitmen terposting dalam Buku Besar. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan tidak digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

Debet:	72XXXX	Pengeluaran pembiayaan –	XXXXX
		Penyertaan Modal Negara	
Kredit:	23XXXX	Dicadangkan untuk	XXXXX
		komitmen pengeluaran	
		pembiayaan	

2. Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan–penyertaan modal negara yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Investasi Pemerintah, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar AkruaI dengan terlebih dahulu melakukan jurnal balik komitmen sebagai berikut:
- a. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan penyertaan modal negara:

Debet:	23XXXX	Dicadangkan untuk	XXXXX
		pengeluaran	
		pembiayaan	
Kredit:	72XXXX	Pengeluaran	XXXXX
		pembiayaan –	
		Penyertaan Modal	
		Negara	

- b. Jurnal resume tagihan atas Investasi Pemerintah:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	21XXXX	Pengeluaran	XXXXX
		pembiayaan yang	
		masih harus dibayar	

3. Pada saat SP2D diterbitkan oleh KPPN dilakukan pencatatan dan penjurnalan transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal negara dengan akun untuk Buku Besar AkruaI dan akun untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

- a. Jurnal untuk terposting pada Buku Besar AkruaI dan terposting di Neraca:

Debet:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan	XXXXX
		yang Masih Harus Dibayar	
Kredit:	3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas	XXXXX
		Lain	

- b. Jurnal untuk terposting pada Buku Besar Kas yang mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan atas Investasi Jangka Panjang pada LRA:

Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan- Penyeritaan Modal Negara	XXXXX
Kredit:	3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas	XXXXX
		Lain	

D. JURNAL TRANSAKSI PEROLEHAN INVESTASI SECARA KONVERSI ASET NONKAS

Transaksi perolehan Investasi melalui konversi aset nonkas dilakukan penjurnalan pada buku besar akruaI sebagai berikut:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	3XXXXX	Ekuitas	XXXXX

E. JURNAL TRANSAKSI PEROLEHAN INVESTASI DARI PENERBITAN *PROMISSORY NOTES*

1. Transaksi perolehan Investasi melalui penerbitan *promissory notes* dilakukan penjurnalan pada buku besar akruaI sebagai berikut:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	22XXXX	Utang Jangka Panjang	XXXXX

2. Pada saat pelunasan *promissory notes* sesuai dengan alokasi penganggarannya, urutan transaksi dan pencatatan jurnalnya sebagai berikut:

- a. Dilakukan jurnal balik pada buku besar akrual atas pengakuan dan pencatatan Investasi dan utang sebesar pembiayaan yang akan direalisasikan:

Debet:	22XXXX	Utang Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

- b. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelunasan *promissory notes*:

Debet:	72XXXX	Pengeluaran pembiayaan– Penyertaan Modal Negara	XXXXX
Kredit:	23XXXX	Dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan	XXXXX

- c. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan penyertaan modal negara dalam rangka pelunasan *promissory notes*:

Debet:	23XXXX	Dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan	XXXXX
Kredit:	72XXXX	Pengeluaran pembiayaan – Penyertaan Modal Negara	XXXXX

- d. Jurnal resume tagihan atas Investasi Pemerintah dalam rangka pelunasan *promissory note*:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	21XXXX	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar	XXXXX

- e. Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan (SP2D) pada Buku Besar Akrual dalam rangka pelunasan *promissory notes*:

Debet:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	XXXXX
Kredit:	3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXXX

- f. Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan (SP2D) pada Buku Besar Kas dalam rangka pelunasan *promissory notes*:

Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan –	XXXXX
		Penyertaan Modal Negara	
Kredit:	3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas	XXXXX
		Lain	

F. JURNAL TRANSAKSI PEROLEHAN INVESTASI DARI HIBAH

Pada saat berita acara serah terima penerimaan hibah, hanya di catat di buku besar akrual:

Debet:	12xxxx	Investasi XXXX	XXXXX
Kredit:	219671	Hibah yang belum disahkan	XXXXX

Pada saat pengesahan hibah, hanya dicatat di buku besar akrual:

Debet:	2219671	Hibah yang belum disahkan	XXXXX
Kredit:	3xxxxx	Pengesahan Hibah	XXXXX

G. JURNAL TRANSAKSI HASIL INVESTASI BERUPA DIVIDEN DENGAN METODE BIAYA

1. Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai diakui sebagai piutang bukan pajak di Neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO. Jurnal pada Buku Besar Akrual untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	1XXXXX	Piutang Bukan Pajak	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Investasi	XXXXX

2. Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen saham dicatat sebagai penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi di LO.
Jurnal pada Buku Besar Akrual untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Investasi	XXXXX

3. Jurnal realisasi penerimaan hasil Investasi berupa dividen tunai dengan Metode Biaya diakui sebagai pengurang piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.

a. Jurnal pada Buku Besar Akrual untuk terposting di Neraca sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	1XXXXX	Piutang Bukan Pajak	XXXXX

b. Jurnal pada Buku Besar Kas untuk terposting di LRA sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Investasi	XXXXX

H. JURNAL TRANSAKSI HASIL INVESTASI BERUPA DIVIDEN DENGAN METODE EKUITAS

1. Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa bagian pemerintah atas laba badan usaha penerima Investasi (*investee*) diakui sebagai penambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan LKPN yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN. Jurnal pada Buku Besar Akrual untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Investasi	XXXXX

2. Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen tunai, hasil Investasi tersebut diakui sebagai piutang bukan pajak dan sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	1XXXXX	Piutang Bukan Pajak	XXXXX
Kredit:	12XXXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

3. Tidak ada jurnal untuk pencatatan hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen saham.
4. Jurnal realisasi penerimaan hasil Investasi berupa dividen tunai dengan Metode Ekuitas diakui sebagai pengurang piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.
 - a. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	1XXXXX	Piutang Bukan Pajak	XXXXX

- b. Jurnal pada Buku Besar Kas untuk terposting di LRA sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Investasi	XXXXX

I. JURNAL TRANSAKSI HASIL INVESTASI BERUPA BAGIAN RUGI PEMERINTAH DAN INVESTASI NEGATIF DENGAN METODE EKUITAS

1. Bagian pemerintah atas rugi Investasi dengan Metode Ekuitas diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan LKPN yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*investee*) kepada UAKPA BUN. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	59XXXX	Beban Penyesuaian	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

2. Badan usaha penerima Investasi (*investee*) dapat mengalami kerugian terus menerus sehingga nilai Investasi Pemerintah di Neraca dapat menjadi Rp.0 (Nihil). Dalam hal nilai Investasi Pemerintah di Neraca sudah tersaji Rp.0 dan badan usaha penerima Investasi (*investee*) kembali melaporkan rugi, maka nilai Investasi Pemerintah di Neraca dapat disajikan dengan bernilai negatif ketika pemerintah mempunyai kewajiban konstruktif atas Investasi dimaksud. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca, LO, dan LPE sebagai berikut:

a. Jurnal untuk mencatat transaksi pengakuan bagian rugi pemerintah:

Debet:	59XXXX	Beban Penyesuaian	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

b. Jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai Investasi Pemerintah dalam menyajikan Investasi nihil untuk Investasi Pemerintah yang tidak mempunyai kewajiban konstruktif:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	3XXXXX	Koreksi investasi Negatif	XXXXX

J. JURNAL TRANSAKSI HASIL INVESTASI DENGAN METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN

1. Tidak ada jurnal untuk pencatatan hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan atas Investasi Nonpermanen penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), karena pengakuan piutang dan pendapatan hasil Investasi dimaksud dicatat sebagai piutang dan pendapatan satuan kerja BLU pada kementerian negara/lembaga.
2. Hasil Investasi Jangka Panjang berupa kenaikan Nilai Wajar Investasi dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan, diakui pada akhir tahun dan dicatat sebagai pendapatan penyesuaian di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	49XXXX	Pendapatan Penyesuaian	XXXXX

3. Hasil Investasi Jangka Panjang berupa penurunan Nilai Wajar Investasi dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan, diakui pada akhir tahun dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	59XXXX	Beban Penyesuaian	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

K. JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN BUNGA INVESTASI NONPERMANEN (OBLIGASI DAN SURAT UTANG JANGKA PANJANG) DAN AMORTISASI ATAS PEROLEHAN SECARA DISKONTO DAN PREMIUM

1. Jurnal realisasi penerimaan hasil Investasi berupa pendapatan bunga obligasi atau surat utang jangka panjang dicatat sebesar uang yang diterima dan disajikan sebagai pendapatan di LRA dan LO.
- a. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di LO sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bunga - LO	XXXXX

- b. Jurnal pada Buku Besar Kas untuk terposting di LRA sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bunga	XXXXX

2. Jurnal amortisasi untuk obligasi atau surat utang jangka panjang yang diperoleh secara diskonto pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	42XXXX	Pendapatan Bunga - LO	XXXXX

3. Jurnal amortisasi untuk obligasi atau surat utang jangka panjang yang diperoleh secara premium pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	42XXXX	Pendapatan Bunga - LO	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

L. JURNAL TRANSAKSI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Dalam rangka penyajian hak pemerintah berupa piutang bukan pajak hasil Investasi yang belum terselesaikan pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, dilakukan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas piutang. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

Debet:	59XXXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXX	X
Kredit:	11XXXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXXX	

M. JURNAL TRANSAKSI SELISIH KURS BELUM TEREALISASI AKIBAT PENJABARAN DALAM MATA UANG RUPIAH ATAS INVESTASI YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

Dalam hal Investasi Pemerintah menggunakan mata uang asing, penyajian nilai Investasi Pemerintah pada Neraca pada akhir periode Laporan Keuangan dimungkinkan untuk terjadi selisih perhitungan nilai kurs yang berdampak pada pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi, serta berpengaruh terhadap kenaikan/penurunan nilai investasinya. Jurnal untuk Buku Besar AkruaI yang terposting di LO dan di Neraca, sebagai berikut:

1. Jurnal atas identifikasi nilai sebagai keuntungan selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar AkruaI:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX	
Kredit:	491XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi - LO	XXXXX	

2. Jurnal atas identifikasi nilai sebagai kerugian selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar AkruaI:

Debet:	59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi-LO	XXXXX	
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX	

N. JURNAL PENYESUAIAN ATAS REVALUASI ASET TETAP PADA INVESTASI DENGAN METODE EKUITAS

Penyesuaian nilai Investasi akibat revaluasi aset yang dilakukan oleh Badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang tercermin dalam LKPN dan/atau laporan keuangan lengkap dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan nilai Investasi di Neraca dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan ekuitas di LPE.

1. Jurnal penyesuaian atas identifikasi bagian pemerintah berupa kenaikan nilai dari revaluasi aset tetap pada Buku Besar AkruaI:

Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX
Kredit:	391XXX	Revaluasi Aset Tetap	XXXXX

2. Jurnal penyesuaian atas identifikasi bagian pemerintah berupa penurunan nilai dari revaluasi aset tetap pada Buku Besar AkruaI:

Debet:	391XXX	Revaluasi Aset Tetap	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

O. JURNAL PENYESUAIAN DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

Dalam rangka penyajian nilai bersih Investasi Nonpermanen yang dapat direalisasikan atas tagihan dana bergulir pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, dilakukan penyisihan dana bergulir yang diragukan ketertagihannya berdasarkan laporan kualitas piutang pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh satuan kerja BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Necara dan di LO sebagai berikut:

Debet:	59XXXX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	XXXXX

P. JURNAL TRANSAKSI PELEPASAN INVESTASI DAN REKLASIFIKASI

1. Pelepasan Investasi berupa penjualan hak kepemilikan Investasi Pemerintah dan menghasilkan kas untuk keuntungan kas negara diakui pada saat kas hasil pelepasan investasi tersebut masuk ke rekening kas negara, dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.

- a. Jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

- b. Jurnal pada Buku Besar Kas untuk terposting di LRA sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan – Penyertaan Modal Negara	XXXXX

- c. Dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih lebih, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih besar dari nilai tercatat Investasi di Neraca, selisih lebih dicatat sebagai pendapatan penyesuaian atas pelepasan Investasi dan disajikan di Laporan Operasional. Sebaliknya, dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih kurang, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih kecil dari nilai tercatat Investasi, selisih kurang dicatat sebagai beban penyesuaian atas pelepasan Investasi dan disajikan di Laporan Operasional.

2. Dalam hal terdapat hak pemerintah atas pelepasan Investasi belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, hak tersebut dicatat sebagai piutang bukan pajak dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.

- a. Jurnal transaksi piutang bukan pajak pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca sebagai berikut:

Debet:	1XXXXX	Piutang Bukan Pajak	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

- b. Jurnal transaksi pelunasan piutang bukan pajak pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	1XXXXX	Piutang Bukan Pajak	XXXXX

- c. Jurnal transaksi pelunasan piutang bukan pajak pada Buku Besar Kas untuk terposting di LRA sebagai berikut:

Debet:	31XXXX	Diterima dari Entitas Lain	XXXXX
Kredit:	71XXXX	Penerimaan	XXXXX
		Pembiayaan-Penyertaan	
		Modal Negara	

3. Jurnal transaksi pelepasan Investasi dengan mendapatkan aset tetap dan/atau aset lainnya atau pelepasan lainnya dilakukan secara reklasifikasi dilakukan pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca sebagai berikut:

Debet:	1XXXXX	Persediaan	XXXXX
	1XXXXX	Aset Tetap	XXXXX
	1XXXXX	Aset Lainnya	XXXXX
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	XXXXX

4. Dalam hal transaksi pelepasan Investasi dengan mendapatkan aset tetap dan/atau aset lainnya atau pelepasan lainnya terdapat selisih antara nilai realisasi pelepasan Investasi dengan nilai tercatat Investasi di Neraca, jurnal pada Buku Besar AkruaI untuk terposting di Neraca dan di LO sebagai berikut:

- a. Nilai realisasi pelepasan Investasi lebih besar dari nilai tercatat Investasi di Neraca

Debet:	1XXXXX	Persediaan	XXXXX
	1XXXXX	Aset Tetap	XXXXX
	1XXXXX	Aset Lainnya	XXXXX
Kredit:	49XXXX	Pendapatan Penyesuaian	XXXXX

- b. Nilai realisasi pelepasan Investasi lebih kecil dari nilai tercatat Investasi di Neraca

Debet:	59XXXX	Beban Penyesuaian	XXXXX
Kredit:	1XXXXX	Persediaan	XXXXX
	1XXXXX	Aset Tetap	XXXXX
	1XXXXX	Aset Lainnya	XXXXX

5. Dalam rangka penyajian pada periode pelaporan tahunan, dilakukan reklasifikasi bagian nilai Investasi Nonpermanen sehubungan dengan dana bergulir yang tidak atau belum digulirkan untuk dapat dicatat

menjadi aset lainnya, dan pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik.

- a. Jurnal reklasifikasi Investasi Nonpermanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan untuk dicatat sebagai aset lainnya:

Debet:	1XXXXX	Aset Lainnya	XXXXX
Kredit:	12XXXXX	Investasi Jangka Panjang - Non Permanen Dana Bergulir	XXXXX

- b. Jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya:

Debet:	12XXXXX	Investasi Jangka Panjang - Non Permanen Dana Bergulir	XXXXX
Kredit:	1XXXXX	Aset Lainnya	XXXXX

Q. JURNAL PENUTUP

Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan. Jurnal penutup yang dilakukan oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah adalah jurnal penutup pendapatan, jurnal penutup beban, jurnal penutup penerimaan pembiayaan, jurnal penutup pengeluaran pembiayaan, jurnal penutup surplus/defisit LRA, jurnal penutup surplus defisit LO.

1. Jurnal penutup pendapatan

- a. Jurnal penutup pendapatan yang digunakan untuk mencatat penutupan pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional pada Buku Besar Akrua.

Debet:	42XXXXX	Pendapatan xxxxx	XXXXX
Kredit:	391112	Surplus/Defisit LO	XXXXX

- b. Jurnal penutup pendapatan yang digunakan untuk mencatat penutupan pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran pada Buku Besar Kas.

Debet:	42XXXXX	Pendapatan xxxxx	42XXXXX
Kredit:	39111X	Surplus/Defisit LRA	XXXXX

2. Jurnal penutup beban yang digunakan untuk mencatat penutupan beban ke Surplus/Defisit Laporan Operasional pada buku besar akrual.

Debet:	391112	Surplus/Defisit LO	XXXXX
Kredit:	59xxxx	Beban penyesuaian xxxxx	XXXXX

3. Jurnal penutup penerimaan pembiayaan untuk mencatat penerimaan pembiayaan ke SilPA/SiKPA pada buku besar kas.

Debet:	71xxxx	Penerimaan Pembiayaan	XXXXX
Kredit:	3XXXXX	SilPA/SiKPA	XXXXX

4. Jurnal penutup pengeluaran pembiayaan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan ke SilPA/SiKPA pada buku besar kas.

Debet:	3XXXXX	SilPA/SiKPA	XXXXX
Kredit:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan	XXXXX

5. Jurnal penutup surplus/defisit LO digunakan untuk menutup surplus/defisit LO

- a. Dalam hal terjadi surplus LO, dicatat dalam buku besar akrual

Debet:	391112	Surplus LO	XXXXX
Kredit:	391111	Ekuitas	XXXXX

- b. Dalam hal terjadi defisit LO, dicatat dalam buku besar akrual

Debet:	391111	Ekuitas	XXXXX
Kredit:	391112	Defisit LO	XXXXX

6. Jurnal penutup surplus defisit LRA digunakan untuk menutup surplus/defisit LRA

- a. Dalam hal terjadi surplus LRA, dicatat dalam buku besar kas

Debet:	3XXXXX	Surplus LRA	XXXXX
Kredit:	3XXXXX	SilPA/SiKPA	XXXXX

- b. Dalam hal terjadi defisit LRA, dicatat dalam buku besar kas

Debet:	3XXXXX	SilPA/SiKPA	XXXXX
Kredit:	3XXXXX	Defisit LRA	XXXXX

BAB V

LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN BUN INVESTASI PEMERINTAH

A. LAPORAN KEUANGAN BA BUN INVESTASI PEMERINTAH BERTUJUAN UMUM

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan Keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan Investasi Pemerintah, para pengelola Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam PP 71/2010 sebagai rujukan penyusunan SAIP dan Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SAIP menghasilkan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah, yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan manajerial dalam rangka mendukung SAIP dan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah, antara lain berupa:

1. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara–Neraca;
2. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara–Laba Rugi;

3. Rekapitulasi nilai aset bersih pada unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain BUMN dan/atau lembaga keuangan internasional;
4. Rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran; dan
5. Nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral.

Laporan Keuangan Investasi Pemerintah ditandatangani oleh setiap pimpinan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Investasi Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk “pernyataan tanggung jawab”. Pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Investasi Pemerintah.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kepala satuan kerja XXX selaku UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Kepala/pimpinan entitas

Tanda tangan

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAIP Pengelolaan Investasi
Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kepala satuan kerja XXX selaku UAIP Pengelolaan Investasi Pemerintah yang terdiri dari (a) Laporan Operasional, (b) Laporan Perubahan Ekuitas, (c) Neraca, dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan merupakan tanggungjawab dari masing-masing entitas yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain badan usaha milik negara dan/atau lembaga keuangan internasional, dan entitas selain kuasa pengguna anggaran.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan

Tanda tangan

Format pernyataan tanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing UAKPA dan UAIP.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Direktur Jenderal Kekayaan Negara</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan</p>
--

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas, yaitu adanya kejadian atau transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani kas negara.

Berikut ilustrasi format LRA dan pos-pos Investasi Pemerintah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BA BUN INVESTASI PEMERINTAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	% Realisa si Angga ran
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.1.	PENERIMAAN NEGARA				
A.1.1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
	Jumlah Pendapatan dan Hibah				
B.	BELANJA NEGARA				
B.1.	Belanja Pemerintah Pusat				
...	...				
	Jumlah Belanja Negara				
C.	PEMBIAYAAN				
C.1.	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
C.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri				
C.1.2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri				
C.2.	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
C.2.1	Penerimaan Pembiayaan Luar				

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	% Realisa si Angga ran
	Negeri				
C.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri				
	Jumlah Pembiayaan				

D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Investasi Pemerintah yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Investasi Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut.

NERACA
BA BUN INVESTASI PEMERINTAH
PER 31 DESEMBER 20X1

NO	URAIAN	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	
		20x1	20x0	JUMLAH	%
	ASET				
A.1	Aset Lancar				
A.1.1	Piutang				
A.1.1.1	Piutang Lain-lain	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.2	Investasi				
A.2.1	Investasi non permanen	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.2.2	Investasi permanen	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.3	Aset Tetap				
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
A.4	Aset Lainnya				
...	...	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Aset	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

NO	URAIAN	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	
		20x1	20x0	JUMLAH	%
	KEWAJIBAN				
B.1	Kewajiban Jangka Pendek				
B.1.1	Utang kepada Pihak Ketiga	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
...	...	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Jumlah Kewajiban	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
C.	Ekuitas	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Selain melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Ilustrasi format Laporan Operasional (LO) terkait transaksi dan kejadian Investasi Pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

BA BUN INVESATASI PEMERINTAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	URAIAN	JUMLAH
	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	XXXXXX
	Jumlah Pendapatan Operasional	XXXXXX
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	Beban Pegawai	XXXXXX
D.2.2	Beban Persediaan	XXXXXX
D.2.3	Beban Jasa	XXXXXX
D.2.4	Beban Pemeliharaan	XXXXXX
D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	XXXXXX
D.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	XXXXXX
D.2.7	Beban Bunga	XXXXXX

	URAIAN	JUMLAH
D.2.8	Beban Subsidi	XXXXXX
D.2.9	Beban Hibah	XXXXXX
D.2.10	Beban Bantuan Sosial	XXXXXX
D.2.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXXXXX
D.2.12	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXXXX
D.2.13	Beban Transfer	XXXXXX
D.2.14	Beban Lain-lain	XXXXXX
	Jumlah Beban Operasional	XXXXXX
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	XXXXXX
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	
D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	XXXXXX
D.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	XXXXXX
	POS LUAR BIASA	
D.5.1	Pendapatan Luar Biasa	XXXXXX
D.5.2	Beban Luar Biasa	XXXXXX
	Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	XXXXXX
D.6	SURPLUS/DEFISIT – LO	XXXXXX

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan paling sedikit pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BA BUN Investasi Pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
INVESTASI PEMERINTAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	URAIAN	JUMLAH
E.1	EKUITAS AWAL	XXXX
E.2	SURPLUS/DEFISIT – LO	XXXX
E.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	XXXX
E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	XXX
E.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX
E.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	XXX
E.3.4	Lain-lain	XXX
E.4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	XXXX
E.5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	XXXX
E.6	EKUITAS AKHIR	XXXXX

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran Investasi Pemerintah atau kejadian-kejadian setelah tanggal Neraca.

CaLK BA BUN Investasi Pemerintah mengungkapkan informasi terkait:

1. Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah;
2. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;
3. Jenis-jenis Investasi, Investasi Permanen, dan Investasi Nonpermanen;
4. Penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan/atau negatif;

7. Perubahan klasifikasi pos Investasi;
8. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi; dan
9. Catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

Ilustrasi format struktur CaLK entitas akuntansi dan pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Umum
 - A.1. Dasar Hukum
 - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
 - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - B.2. Belanja Negara
 - B.3. Pembiayaan
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.2. Investasi
 - C.3. Aset Tetap
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Operasional
 - D.2. Beban Operasional
 - D.3. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
 - D.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - D.5. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi antar Entitas
 - E.4. Transaksi Antar Entitas (DEL/KEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan Penting Lainnya
 - F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

H. LAPORAN PENDUKUNG DAN MANAJERIAL

1. Dalam hal Investasi Pemerintah, baik pada Metode Ekuitas maupun Metode Biaya, menggunakan mata uang asing, penyajian nilai Investasi Pemerintah dilakukan dengan menjabarkan nilai awal Investasi pada tanggal transaksi perolehan awal atau tanggal pelaporan periode sebelumnya dengan kurs pelaporan terakhir. Dalam hal terdapat selisih atas penjabaran tersebut, maka atas selisih tersebut dicatat sebagai penyesuaian nilai Investasi di neraca dan sebagai pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi pada laporan operasional.

Ilustrasi perhitungan selisih kurs atas investasi yang diperoleh dengan mata uang asing

No.	Investee	Sumber angka	Kepemilikan Pemerintah (Nilai Perolehan/pada LK 20x0)		Kepemilikan Pemerintah (Nilai Perolehan/ pada LK 20x1)		Selisih kurs belum terealisasi
			Dalam Mata Uang Asing pada LK 20x0	Konversi dalam Rupiah*	Dalam Mata Uang Asing pada LK 20x1	Konversi dalam Rupiah**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x kurs 20X0	(6)	(7)=(6)x kurs 20X1	(8)=(7)-(5)
1	PT.xxx	Audited/ Unaudited					
2	PT.xxx						

Catatan:

- a. Kurs* = nilai kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 20x0 atau perolehan awal
- b. Kurs** = nilai kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 20x1

- c. Angka pada kolom (8) digunakan dalam rangka melakukan jurnal penyesuaian nilai Investasi Pemerintah yang menggunakan mata uang asing.

2. Ilustrasi perhitungan bagian laba/rugi pemerintah atas Investasi Pemerintah dengan Metode Ekuitas

NO	INVESTEE	STAT US LAPO RAN	PENDA PATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAP ATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJA LAN	PENDAPA TAN KOMPRE HENSIF	LABA RUGI KOMPRE HENSIF	% SAHAM NEGARA/ KEPEMILIKAN PEMERINTAH	LABA RUGI KOMPREHEN SIF DIATRIBUSIK AN KEPADA PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)- (5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7) -(5)	(10)	(11)=(9)- (10)	(12)	(13)=(11)- (12)	(14)	(15)=(13)+(14)	(16)	(17)= (15)x(16)
1	PT.xxxxx x															
2	PT.xxxxx x															

Catatan:

- a. Angka yang terdapat dalam kolom (17) digunakan oleh UAKPA BUN untuk melakukan jurnal penyesuaian dalam rangka mencatat hasil Investasi Jangka Panjang atas bagian laba/rugi pemerintah.
- b. Dalam hal laporan laba rugi Badan usaha penerima Investasi (investee) disajikan dalam mata uang asing maka laporan laba rugi tersebut harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

3. Ilustrasi laporan Investasi Pemerintah dengan Metode Ekuitas

NO	INVESTEES	NILAI INVESTASI PADA SAAT PEROLEHAN/ PADA LK 20X0	PENDAPATAN/ BEBAN SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	NILAI INVESTASI SEBELUM BAGIAN LABA/ RUGI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMERINTAH	NILAI INVESTASI PEMERINTAH DENGAN METODE EKUITAS PADA LK 20X1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	PT.xxxxxxx					
2	PT.xxxxxxx					
3	PT.xxxxxxx					

Catatan:

- Total jumlah angka yang terdapat pada kolom (7) menjadi nilai total Investasi Pemerintah yang dinilai dengan menggunakan Metode Ekuitas.
- Pada kolom (6) informasi nilai bagian laba rugi komprehensif diatribusikan kepada pemerintah diperoleh dari nilai sebagaimana pada ilustrasi perhitungan bagian laba/rugi pemerintah atas Investasi Pemerintah dengan metode ekuitas pada kolom (17).
- Pada kolom (4) informasi nilai pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi diperoleh dari nilai sebagaimana pada ilustrasi perhitungan selisih kurs atas Investasi yang diperoleh dengan mata uang asing pada kolom (8).

4. Ilustrasi laporan Investasi Pemerintah pada Badan usaha penerima Investasi (*investee*) dengan Metode Biaya
- Penyajian nilai Investasi Pemerintah dengan Metode Biaya adalah sebagai berikut:

NO.	INVESTEE	SUMBER ANGKA	JENIS SAHAM	% SAHAM KEPEMILIKAN PEMERINTAH	JUMLAH SAHAM (LEMBAR)	NILAI INVESTASI PADA SAAT PEROLEHAN/ PADA LK 20X0	PENDAPATAN/ BEBAN SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	NILAI INVESTASI PEMERINTAH DENGAN METODE BIAYA PADA LK 20X1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)
1	PT.xxxxxx	Audited/ Unaudited	Biasa, Preferen dll					
2								
3								

Catatan:

- Nilai di dalam kolom (9) adalah nilai total Investasi Pemerintah yang dinilai dengan menggunakan metode biaya.
- Pada kolom (8) informasi nilai pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi diperoleh dari nilai sebagaimana pada ilustrasi perhitungan selisih kurs atas Investasi yang diperoleh dengan mata uang asing pada kolom (8).

5. Laporan manajerial dalam rangka mendukung pengungkapan nilai Investasi Pemerintah berupa neraca Badan usaha penerima Investasi (*investee*)

NO	INVESTEE	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(10)+(11)+(12)+(13)	(15)	(16)=(14)+(15)
1	PT.xxxx xx														
2	PT.xxxx xx														
3	PT.xxxx xx														

Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui aset dan liabilitas Badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang akan digunakan dapat digunakan sebagai alat pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait Investasi Pemerintah.

6. Laporan manajerial dalam rangka mendukung pengungkapan nilai Investasi Pemerintah berupa laporan laba rugi Badan usaha penerima Investasi (*investee*)

NO	INVESTEE	STA-TUS LAPORAN	PENDA-PATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDA-PATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	% SAHAM NEGARA/ KEPEMILIKAN NEGARA	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)-(5)	(10)	(11)= (9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)	(14)	(15)=(13)+(14)	(16)	(17)= (15)x(16)
1	PT.xxxxxx															
2	PT.xxxxxx															

Laporan ini dimaksudkan untuk melihat kinerja Badan usaha penerima Investasi (*investee*), yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai alat pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait Investasi Pemerintah.

BAB VI
ILUSTRASI TRANSAKSI

A. Ilustrasi 1: Pengumuman Pembagian Dividen dan Pembayaran Dividen oleh BUMN pada Investasi Jangka Panjang Pemerintah dengan Metode Biaya

Pada tanggal 1 April 20X1, Badan Usaha XYZ mengumumkan pembagian dividen tunai untuk bagian pemerintah sebesar Rp100 juta. Kepemilikan Investasi Jangka Panjang pada Badan Usaha XYZ adalah minoritas dan penilaian investasinya diperlakukan dengan Metode Biaya.

1. Atas kejadian transaksi ini UAKPA BUN dalam hal ini adalah Ditjen Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mengakui hak pemerintah dan melakukan pencatatan akuntansi untuk dapat terposting di LO dan di Neraca,. sedangkan UAKPA BUN pada Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan tidak melakukan pencatatan akuntansi.

a. Jurnal akrual untuk dapat terposting di LO dan di Neraca:

Akrual		Debet	Kredit	Kas		Debet	Kredit
1XXXXX	Piutang PNB	100		-	-	-	
42XXXX	PNBP – Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		100	-	-		-

- b. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi pengakuan hak pemerintah terhadap pengumuman pembagian dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/Peng eluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

- c. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan hak pemerintah terhadap pengumuman pembagian dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNBP	100
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	100
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan	100

NO	URAIAN	JUMLAH
	Operasional	
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100

- d. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pengakuan hak pemerintah terhadap pengumuman pembagian dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	100

- e. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan hak pemerintah terhadap pengumuman pembagian dividen tunai dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

per 30 Juni 20X1

(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	100
Piutang PNB	100
Kewajiban dan Ekuitas	100
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	100

2. Pada tanggal 30 September 20X1 Badan Usaha XYZ melakukan pembayaran dividen secara tunai dan disetor ke rekening kas negara. UAKPA BUN dalam hal ini adalah Ditjen Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan pencatatan akuntansi penerimaan kas sebagai berikut:

- a. Jurnal pencatatan penerimaan kas atas setoran dividen:

Akrual	Debet	Kredit	Kas	Debet	Kredit
3XXXXX Diterima dari Entitas Lain	100		3XXXXX Diterima dari Entitas Lain	100	
42XXXX PNB – Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		100	42XXXX PNB – Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		100

- b. Dilakukan koreksi/penyesuaian agar pendapatan-LO tidak menyajikan nilai pengakuan pendapatan dua kali.

Akrual	Debet	Kredit	Kas	Debet	Kredit
42XXXX PNB – Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	100		- - - -		
1XXXXX Piutang PNB		100	- - - -		

- c. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	100	0	100	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/Pe ngeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

- d. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20x1
(dalam jutaan rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	100
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	100

	URAIAN	JUMLAH
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	100
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100

- e. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20x1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

- f. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
Piutang PNB	0
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	0

B. Ilustrasi 2: Pengumuman Bagian Laba Pemerintah dan Pengumuman Pembagian Dividen dan Pembayaran Dividen oleh BUMN pada Investasi Jangka Panjang Pemerintah dengan Metode Ekuitas

- Pada tanggal 31 Maret 20X1, BUMN ABC mengumumkan laba perusahaan dan memberikan konfirmasi bagian laba pemerintah sebesar Rp250 juta. Kepemilikan investasi jangka panjang pemerintah pada BUMN adalah mayoritas dan penilaian investasinya diperlakukan dengan metode ekuitas. Atas transaksi ini, UAKPA BUN pada Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan melakukan pencatatan akuntansi untuk hak pemerintah.

a. Jurnal akrual untuk dapat terpostng di LO dan di Neraca:

	Akrual	Debet	Kredit	Kas	Debet	Kredit
12XXXX	Investasi Permanen	250		-	-	
	Penyertaan Modal				-	
42XXXX	PNBP – Pendapatan		250	-	-	-
	Bagian Pemerintah					
	atas Laba BUMN					

- Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pengakuan hak pemerintah berupa laba bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/Pe ngeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

- c. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa laba bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20x1
(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	250
	...	

	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah Pendapatan Operasional	250
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	250
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	250

- d. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa laba bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20x1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	250
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	250
EKUITAS AKHIR	250

- e. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa laba bagian pemerintah dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 30 Juni 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	250
Piutang PNB	0
Investasi Jk Panjang - Permanen	250
Kewajiban dan Ekuitas	250
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	250

2. Pada tanggal 30 Juli 20X1, BUMN ABC mengumumkan pembagian dividen tunai untuk bagian pemerintah sebesar Rp100 juta. Kepemilikan investasi jangka panjang pemerintah pada BUMN adalah mayoritas dan penilaian investasinya diperlakukan dengan metode ekuitas. Atas kejadian transaksi ini UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan dan UAKPA BUN di Ditjen Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan pencatatan akuntansi sebagai berikut:
 - a. Pencatatan yang dilakukan di UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan

- 1) Jurnal pada buku besar akrual sebagai pengurangan investasi pemerintah:

Akrual	Debet	Kredit	Kas	Debet	Kredit
3XXXXXX Ekuitas	100		-	-	-
12XXXXX Investasi		100	-	-	-
Permanen					
Penyertaan					
Modal					

- 2) Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pengakuan hak pemerintah berupa pembagian dividen tunai bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/ Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

- 3) Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa pembagian dividen tunai bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNBP	250
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	250
D.2	BEBAN OPERASIONAL	

	URAIAN	JUMLAH
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	250
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	250

- 4) Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa pembagian dividen tunai bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	250
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(100)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	150
EKUITAS AKHIR	150

- 5) Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa pembagian dividen

tunai bagian pemerintah dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	150
Piutang PNB	0
Investasi Jk Panjang - Permanen	150
Kewajiban dan Ekuitas	150
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	150

- b. Pencatatan yang dilakukan di UAKPA BUN di Ditjen Anggaran
c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 1) Jurnal pada buku besar akrual sebagai pengakuan piutang dividen:

Akrual	Debet	Kredit	Kas	Debet	Kredit
1XXXXX Piutang PNB	100		-	-	-
3XXXXX Ekuitas		100	-	-	-

- 2) Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pengakuan hak pemerintah berupa pengakuan piutang dividen tunai bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengemb balian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/Penge luaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

- 3) Tidak ada bentukan transaksi Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa pengakuan piutang dividen tunai bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNBP	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	

	URAIAN	JUMLAH
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

- 4) Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa pengakuan piutang dividen tunai bagian pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	100
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	100
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	100

- 5) Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan hak pemerintah berupa pengakuan piutang

dividen tunai bagian pemerintah dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	100
Piutang PNB	100
Investasi Jk Panjang - Permanen	0
Kewajiban dan Ekuitas	100
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	100

3. Pada tanggal 5 Januari 20X2, BUMN ABC melakukan penyetoran dividen tunai ke rekening kas negara sebesar Rp100 juta. Atas transaksi ini UAKPA BUN di Ditjen Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak melakukan pencatatan akuntansi penerimaan kas. Sedangkan UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan tidak melakukan pencatatan akuntansi.
- a. Jurnal pencatatan penerimaan kas atas setoran dividen oleh UAKPA BUN di Ditjen Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

Akrual			Kas		
	Debet	Kredit		Debet	Kredit
3XXXXX Diterima dari Entitas Lain	100		3XXXXX Diterima dari Entitas Lain	100	
42XXXX PNB – Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		100	42XXXX PNB – Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		100

- b. Dilakukan koreksi/penyesuaian agar pendapatan-LO tidak menyajikan nilai pengakuan pendapatan dua kali:

Akruai		Debet	Kredit	Kas	Debet	Kredit
42XXXX	PNBP –	100		-	-	-
	Pendapatan					
	Bagian					
	Pemerintah atas					
	Laba BUMN					
1XXXXX	Piutang PNBP		100	-	-	-

- c. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	100	0	100	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

- d. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20x2
(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

- e. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20x2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (31 Desember 20X1)	100
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

- f. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerimaan setoran dividen tunai dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X2 sebagai berikut:

Neraca

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

per 30 Juni 20X1

(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
Piutang PNB	0
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	0

- C. Ilustrasi 3: Pelepasan Investasi dengan Nilai Realisasi Pelepasan Investasi Lebih Besar dari Nilai Tercatat Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca

Pada tanggal 1 Pebruari 20X1, pemerintah melakukan pelepasan investasi atas investasi jangka panjang permanen pemerintah dengan nilai kontrak sebesar Rp1.100 milyar dengan PT PRS dan akan dilakukan pembayaran secara kas. Nilai tercatat investasi pemerintah di Neraca adalah sebesar Rp1.000 milyar. Atas transaksi ini UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan melakukan pencatatan hak dan mengurangi pencatatan nilai investasi jangka panjang di Neraca.

1. Jurnal pada buku besar akrual sebagai pengurangan investasi pemerintah dan mengakui piutang atas kas hasil pelepasan investasi yang belum diterima sebesar nilai pelepasan investasi tercatatnya di Neraca:

Akrua			Kas		
2XXXXX	Piutang PNB	1.000	-	-	-
12XXXX	Investasi	1.000	-	-	-
	Permanen				
	Penyertaan				
	Modal				

2. Jurnal pada buku besar akrua sebagai pengakuan pendapatan-LO atas selisih lebih antara nilai pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya di Neraca sekaligus pengakuan piutang atas kas hasil pelepasan investasi yang belum diterima:

Akrua			Kas		
2XXXXX	Piutang PNB	100	-	-	-
49XXXX	Pendapatan	100	-	-	-
	Penyesuaian				

3. Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pengakuan pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengemb balian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/Penge luaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	100
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pengakuan pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (31 Desember 20X0 – Saldo Investasi Jk Panjang)	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	1.100

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan pelepasan investasi dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	1.100
Piutang PNB	1.100
Investasi Jk Panjang - Permanen	0
Kewajiban dan Ekuitas	1.100
Kewajiban	0

Ekuitas	1.100

7. Pada tanggal 1 Juli 20X1, PT PRS melakukan penyetoran atas pelepasan investasi ke rekening kas negara sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp1.100 milyar. Jurnal pencatatan penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi oleh UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Akrual			Kas		
3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	1.100	3XXXXX	Diterima dari Entitas Lain	1.100
12XXXX	Investasi Permanen Penyertaan Modal	1.100	71XXXX	Penerimaan Pembelian	1.100

8. Dilakukan koreksi/penyesuaian agar Investasi Jangka Panjang tidak menyajikan nilai pengurangan investasi secara dua kali:

Akrual			Kas		
12XXXX	Investasi Permanen Penyertaan Modal	1.100	-	-	-
1XXXXX	Piutang PNBP	1.100	-	-	-

9. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN					

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
	NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan Pembiayaan	0	1.100	0	1.100	0

10. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	100

	URAIAN	JUMLAH
	Lainnya	
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100

11. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (30 Juni 20X1 – Saldo Piutang)	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(1.100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(1.000)
EKUITAS AKHIR	0

12. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi dan yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

per 31 Desember 20X1

(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
Piutang PNB	0
Investasi Jk Panjang - Permanen	0
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	0

Ekuitas	0

D. Ilustrasi 4: Pelepasan investasi dengan Nilai Realisasi Pelepasan Investasi Lebih Kecil dari Nilai Tercatat Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca

Pada tanggal 1 Pebruari 20X1, pemerintah melakukan pelepasan investasi atas Investasi Permanen dengan nilai kontrak sebesar Rp900 milyar dengan PT PRS dan akan dilakukan pembayaran secara kas. Nilai tercatat Investasi Pemerintah di Neraca adalah sebesar Rp.1.000 milyar. Atas transaksi ini UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan melakukan pencatatan hak dan mengurangi pencatatan nilai Investasi Jangka Panjang di Neraca.

1. Jurnal pada buku besar akrual sebagai pengurangan Investasi Pemerintah dan mengakui piutang atas kas hasil pelepasan investasi yang belum diterima sebesar nilai pelepasan Investasi tercatatnya di Neraca:

Akrual		Debet	Kredit	Kas		Debet	Kredit
2XXXXX	Piutang PNB	900		-	-	-	
12XXXX	Investasi		900	-	-		-
	Permanen						
	Penyertaan						
	Modal						

2. Jurnal pada buku besar akrual sebagai pengakuan beban-LO atas selisih kurang antara nilai pelepasan Investasi dengan nilai tercatatnya di Neraca sekaligus pengakuan piutang atas kas hasil pelepasan investasi yang belum diterima:

Akrual		Debet	Kredit	Kas		Debet	Kredit
59XXXX	Beban	100		-	-	-	
	Penyesuaian			-	-		
12XXXX	Investasi		100	-	-		-
	Permanen						
	Penyertaan						
	Modal						

3. Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pengakuan pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengemb balian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan/Pengel uaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0

	URAIAN	JUMLAH
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(100)
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pengakuan pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (31 Desember 20X0 – Saldo Investasi Jk Panjang)	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	900

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan pelepasan investasi dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	900
Piutang PNB	900
Investasi Jk Panjang - Permanen	0
Kewajiban dan Ekuitas	900
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	900

7. Pada tanggal 1 Juli 20X1, PT PRS melakukan penyetoran atas pelepasan investasi ke rekening kas negara sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp900 milyar. Jurnal pencatatan penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi-oleh UAKPA BUN di Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Akrual			Debet	Kredit	Kas			Debet	Kredit
3XXXXX	Diterima dari		900		3XX	Diterima		900	
X	Entitas Lain				XXX	dari			
						Entitas			
						Lain			
12XXXXX	Investasi			900	71X	Peneri			900
	Permanen				XXX	maan			
	Penyertaa					Pembia			
	n Modal					yaan			

8. Dilakukan koreksi/penyesuaian agar Investasi Jangka Panjang tidak menyajikan nilai pengurangan Investasi secara dua kali:

Akrual			Debet	Kredit	Kas			Debet	Kredit
12XXXXX	Investasi Permanen		900		-	-	-	-	
	Penyertaan Modal								
1XXXXXX	Piutang PNB			900	-	-	-	-	

9. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN	0	0	0	0	0

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3-6)
	NEGARA					
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Penerimaan Pembiayaan	0	900	0	900	0

10. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(100)
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

11. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (30 Juni 20X1 – Saldo Piutang)	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(900)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(1.000)
EKUITAS AKHIR	0

12. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerimaan kas atas setoran pelepasan investasi dan yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
Piutang PNB	0
Investasi Jk Panjang - Permanen	0
Kewajiban dan Ekuitas	0
Kewajiban	0

Ekuitas	0

E. Ilustrasi 5: Pendapatan Bunga dan Amortisasi Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Berupa Obligasi Jangka Panjang yang Diperoleh secara Diskonto

Pada tanggal 1 Pebruari 20X1, pemerintah melakukan investasi jangka panjang nonpermanen dengan membeli obligasi jangka 5 tahun dengan nominal Rp.100 juta secara diskonto sebesar Rp.90 juta sesuai dengan dokumen SP2D. Bunga obligasi dibayar sebesar Rp8 juta pada Desember. Nilai selisih kurang antara nilai nominal dengan nilai perolehan berupa diskonto sebesar Rp10 juta dilakukan amortisasi selama umur obligasi. Diilustrasikan nilai amortisasi dalam satu tahun adalah Rp2 juta.

1. Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan atas pembelian obligasi pada buku besar kas dan pengakuan Investasi Nonpermanen pada buku besar akrual:

Akrual			Kas		
	Debet	Kredit		Debet	Kredit
12XXXX	Investasi	90	72XXXX	Pengeluaran	90
	Jangka			Pembiayaan –	
	Panjang			Pembelian	
	Nonpermanen			Obligasi	
3XXXXX	Ditagihkan	90	3XXXXX	Ditagihkan	90
	ke Entitas			ke Entitas	
	Lain			Lain	

2. Jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas atas pendapatan bunga obligasi:

Akrual			Kas		
	Debet	Kredit		Debet	Kredit
3XXXXX	Diterima dari	8	3XXXXX	Diterima dari	8
	Entitas Lain			Entitas Lain	
42XXXX	Pendapatan	8	42XXXX	Pendapatan	8
	Bunga			Bunga	

3. Jurnal pada buku besar akrual untuk mencatat hasil perhitungan amortisasi atas obligasi diskonto:

Akrual			Kas		
	Debet	Kredit		Debet	Kredit
12XXXX	Investasi Jangka	2	-	-	
	Panjang Nonpermanen			-	
42XXXX	Pendapatan Bunga	2	-	-	-

4. Penyajian transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan dan pendapatan bunga obligasi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	8	8	0	8	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Pengeluaran Pembiayaan	90	90	0	90	0

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pendapatan bunga obligasi dan amortisasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	
	Pendapatan Bunga (8 kas + 2 amortisasi)	10
	Jumlah Pendapatan Operasional	10
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban	

	URAIAN	JUMLAH
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi perolehan Investasi dan hasilnya sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (1 Januari 20X1)	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) *(90 KEL – 8 DEL)	82
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	92
EKUITAS AKHIR	92

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan Investasi sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	92
Investasi Jk Panjang – Nonpermanen *(90 perolehan + 2 amortisasi)	92
Kewajiban dan Ekuitas	92
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	92

F. Ilustrasi 6: Pendapatan Bunga dan Amortisasi Investasi Nonpermanen Berupa Obligasi Jangka Panjang yang Diperoleh secara Premium

Pada tanggal 1 Pebruari 20X1, pemerintah melakukan Investasi Nonpermanen dengan membeli obligasi jangka 5 (lima) tahun dengan nominal Rp100 juta (seratus juta rupiah) secara premium sebesar Rp110 juta (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan dokumen SP2D. Bunga obligasi dibayar sebesar Rp8 juta (delapan juta rupiah) pada Desember. Nilai selisih lebih antara Nilai Nominal dengan nilai perolehan berupa premium sebesar Rp10 juta (sepuluh juta rupiah) dilakukan amortisasi selama umur obligasi. Diilustrasikan nilai amortisasi dalam satu tahun adalah Rp2 juta (dua juta rupiah).

1. Jurnal realisasi pengeluaran pembiayaan atas pembelian obligasi pada buku besar kas dan pengakuan Investasi Nonpermanen pada buku besar akrual:

Akrual			Kas		
	Debet	Kredit		Debet	Kredit
12XX XX	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	110	72XXXX XXXX	Pengeluaran Pembiayaan – Pembelian Obligasi	110
3XXX XX	Ditagihkan ke Entitas Lain	110	3XXXXX XXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	110

2. Jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas atas pendapatan bunga obligasi:

Akrual			Kas		
	Debet	Kredit		Debet	Kredit
3XXXXX XXXX	Diterima dari Entitas Lain	8	3XXXXX XXXX	Diterima dari Entitas Lain	8
42XXXX XXXX	Pendapatan Bunga	8	42XXXX XXXX	Pendapatan Bunga	8

3. Jurnal pada buku besar akrual untuk mencatat hasil perhitungan amortisasi atas obligasi premium:

Akrual			Kas		
	Debet	Kredit		Debet	Kredit
42XXXX XXXX	Pendapatan Bunga	2	- -	-	
12XXXX XXXX	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	2	- -		-

4. Penyajian transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan dan pendapatan bunga obligasi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	8	8	0	8	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Pengeluaran Pembiayaan	110	110	0	110	0

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pendapatan bunga obligasi dan amortisasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	
	Pendapatan Bunga (8 kas - 2 amortisasi)	6
	Jumlah Pendapatan Operasional	6
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	

	URAIAN	JUMLAH
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	6

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi perolehan Investasi dan hasilnya sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (1 Januari 20X1)	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	6
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) *(110 KEL – 8 DEL)	102
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	108
EKUITAS AKHIR	108

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan Investasi sebagai berikut:

NERACA
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	108
Investasi Jk Panjang – Nonpermanen *(110 perolehan-2 amortisasi)	108
Kewajiban dan Ekuitas	108
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	108

- G. Ilustrasi 7: Realisasi Perolehan Investasi Secara Anggaran Pembiayaan
- Pada tanggal 1 Pebruari 20X1, pemerintah melakukan realisasi Investasi penyertaan modal negara pada PT ABC melalui anggaran pembiayaan TA 20X1 sebesar Rp100 milyar. Nilai *outstanding* Investasi Pemerintah di Neraca 1 Januari 20X1 sebesar Rp1 milyar. Atas transaksi ini UAKPA BUN melakukan pencatatan penambahan aset Investasi Jangka Panjang di Neraca dan mencatat transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan–penyertaan modal negara di LRA.

- Jurnal pada buku besar akrual saat dilakukan komitmen pengeluaran pembiayaan sebagai pelaksanaan anggaran BUN Investasi Pemerintah:

	Akrual	Debet	Kredit	Kas	Debet	Kredit
72XXXX	Pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Negara	100.000		-	-	
23XXXX	Dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan		100.000	-	-	-

- Jurnal pada buku besar akrual saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan–penyertaan modal negara yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Investasi Pemerintah:
 - Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan penyertaan modal negara:

Akrual		Debet	Kredit	Kas		Debet	Kredit
23XXXX	Dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan	100.000		-		-	
72XXXX	Pengeluaran pembiayaan – Penyertaan Modal Negara		100.000	-	-		-

b. Jurnal resume tagihan atas Investasi Pemerintah:

Akrual		Debet	Kredit	Kas		Debet	Kredit
12XXXX	Investasi Jangka Panjang	100.000		-		-	
21XXXX	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar		100.000	-	-		-

3. Pada saat SP2D diterbitkan oleh KPPN, dilakukan pencatatan dan penjurnalan transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan–penyertaan modal negara pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Akrual		Debet	Kredit	Kas		Debet	Kredit
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	100.00	0	72XX XX	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Negara	100.00	0
3XXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		100.00	3XXX XX	Ditagih kan ke Entitas Lain		100.00

4. Bentukkan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pengakuan investasi sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Negara	100.000	100.000	0	100.000	0

5. Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Operasional (LO) atas transaksi pengakuan Investasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNB	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	

	URAIAN	JUMLAH
D.2.2	Beban	
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	0
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pengakuan Investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
(Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (1 Januari 20X1)	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	100.000
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	101.000

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan investasi dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 30 Juni 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	101.000
Piutang PNB	0
Investasi Jk Panjang – Permanen*	101.000
Kewajiban dan Ekuitas	101.000
Kewajiban	0

Ekuitas	101.000

Catatan: * Rp101 milyar adalah saldo awal Rp1 milyar ditambah perolehan investasi tahun anggaran berjalan Rp100 milyar.

H. Ilustrasi 8: Penyesuaian dan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Pada tanggal 1 Januari 20X1, penyajian di Neraca atas nilai perolehan Investasi Nonpermanen berupa tagihan dana bergulir sebesar Rp100 milyar, dan nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp100 juta.

NERACA

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 1 Januari 20X1 (jutaan rupiah)

	Rp
Aset	99.900
Piutang PNB	0
Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir	100.000
Dana Bergulir Diragukan Tertagih*	(100)
Kewajiban dan Ekuitas	99.900
Kewajiban	0

Ekuitas	99.900

Pada tanggal 31 Desember 20X1, berdasarkan laporan kualitas piutang pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Satker BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga bahwa penyisihan piutang tidak tertagih BLU atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp150 juta.

Dalam rangka penyajian nilai bersih investasi nonpermanen yang dapat direalisasikan atas tagihan dana bergulir, terdapat penyesuaian nilai

dana bergulir diragukan tertagih yaitu penyesuaian kenaikan sebesar Rp50 juta.

Atas transaksi ini UAKPA BUN melakukan penyesuaian nilai dana bergulir diragukan tertagih di Neraca dari semula Rp100 juta menjadi Rp150 juta. Sedangkan investasi nonpermanen berupa tagihan dana bergulir sebesar Rp100 milyar di Neraca tidak mengalami penyesuaian nilai.

1. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual untuk dicatat menambah nilai dana bergulir diragukan tertagih di Neraca dan mencatat beban dana bergulir diragukan tertagih di LO:

Akrual			Debet	Kredit	Kas			Debet	Kredit
59XXXX	Beban	Dana	50		-		-		
	Bergulir								
	Diragukan								
	Tertagih				-				
12XXXX	Dana			50	-		-		-
	Bergulir								
	Diragukan								
	Tertagih								

2. Tidak ada bentukan transaksi di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pencatatan penyesuaian dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(jutaan rupiah)

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.a	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0	0
					
B.2	BELANJA					

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Pengemb balian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
	NEGARA					
	Belanja	0	0	0	0	0
	...					
B.3	PEMBIAYAAN					
B.3.a	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Negara	0	0	0	0	0

3. Laporan Operasional (LO) atas pencatatan penyesuaian dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

Bagian Anggaran Bun Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Jutaan Rupiah)

	URAIAN	JUMLAH
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL	
D.1.1	PENDAPATAN PNBP	0
	...	
	Jumlah Pendapatan Operasional	0
D.2	BEBAN OPERASIONAL	
D.2.1	...	
D.2.2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	50
D.2.8	...	
	Jumlah Beban Operasional	50
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(50)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	
D.3	Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
D.4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
D.5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
D.6	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(50)

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas pencatatan penyesuaian dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Jutaan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL (1 Januari 20X1)	99.900
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(50)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(50)
EKUITAS AKHIR	99.850

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pencatatan penyesuaian dana bergulir diragukan tertagih yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah
per 31 Desember 20X1 (jutaan rupiah)

	Rp
Aset	99.850
Piutang PNB	0
Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir	100.000
Dana Bergulir Diragukan Tertagih*	(150)
Kewajiban dan Ekuitas	99.850
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	99.850

Catatan: * Rp150 juta (seratus lima puluh juta rupiah) adalah saldo awal Rp100 juta (seratus juta rupiah) ditambah penyesuaian dana bergulir diragukan tertagih tahun anggaran berjalan Rp50 juta (lima puluh juta rupiah).

BAB VII PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah dengan basis akuntansi akrual disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP 71/2010. Dengan adanya Modul ini, semua entitas yang memperoleh penugasan dalam pengelolaan Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah berbasis akrual sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Investasi Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan diharmonisasi pengaturan sistemnya dengan rancangan sistem aplikasi Investasi Pemerintah yang komprehensif sehingga entitas dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

